

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL KERJASAMA
USAHA BAKSO 55 DI DESA KEBOAN SIKEP KECAMATAN
GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh

Vebriani Rusmana Wati

Nim: C72219078



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vebriani Rusmana Wati
NIM : C72219078
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil
Kerjasama Usaha Bakso 55 di Desa Keboan Sikep
Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Vebriani Rusmana Wati
NIM. C72219078

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Vebriani Rusmana Wati

NIM : C72219078

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil
Kerjasama Usaha Bakso 55 di Desa Keboan Sikep
Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Desember 2022

Pembimbing,



Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.HI., MA

NIP. 197804182008011016

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama: Vebriani Rusmana Wati

NIM: C72219078

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Fahrudin Ali Sabri, S.H.I., MA

NIP. 197804182008011016

Penguji II

Dr. Imam Amrusi Jailani, M.Ag

NIP. 197001031997031001

Penguji III

Muhammad Jazil Rifqi, S.Sv., M.H.

NIP. 199111102019031017

Penguji IV

Ibnu Mardivanto, S.Mn. S.H., M.H.

NIP. 198703152020121009

Surabaya, 11 Januari 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Saqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Vebriani Rusmana Wati
NIM : C72219078
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : vebrianiir@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BAGI HASIL KERJASAMA USAHA BAKSO 55
DI DESA KEBOAN SIKEP KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Januari 2023

Penulis

(Vebriani Rusmana Wati)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul analisis hukum Islam terhadap bagi hasil kerjasama usaha Bakso 55 di desa Keboan Sikep kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo adalah studi lapangan atau (*field research*) untuk menjawab beberapa pokok permasalahan, yaitu: 1) bagaimana praktik bagi hasil kerja sama usaha Bakso 55 di desa Keboan Sikep kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo?; dan 2) bagaimana analisis hukum Islam dan Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik bagi hasil kerjasama usaha Bakso 55 di desa Keboan Sikep kecamatan Gedangan kabupaten Sidoarjo?.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mengumpulkan data dengan melaksanakan observasi, wawancara serta dokumentasi. Data yang telah dihimpun tersebut dianalisis dengan pola pikir deduktif. pola pikir yang berlandas dari konsep *mudhārabah* yang mana memuat konsep akad *mudhārabah* pada al-Qur'an dan hadis dan juga Fatwa DSN MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 mengenai akad *mudhārabah* agar kemudian dijadikan alat analisis fakta yang ada di lapangan berbentuk praktik bagi hasil kerja sama di usaha Bakso 55 di desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.


Hasil penelitian menyimpulkan antara lain: 1) praktik bagi hasil kerja sama di usaha Bakso 55 di desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Dilaksanakan oleh dua pihak, yang mana pihak pertama (pemilik modal) menginvestasikan modal sejumlah 100% serta gerobak usaha serta pihak kedua selaku pengelola usaha hanya memberikan *skill* saja. Pemberian keuntungan pada bagi hasil kerja sama ini telah disyaratkan sejak awal kontrak dibuat yaitu pemilik dan akan memperoleh 75% dari modal yang ditanamkan dan pembagian diserahkan setiap sebulan sekali, sedangkan pengelola dana hanya memperoleh sisa keuntungan dari bagi hasil yang telah dibagikan kepada pemilik dana dan kerugian ditanggung oleh pengelola usaha; 2) praktik bagi hasil kerjasama di usaha Bakso 55 tidak sesuai dengan rukun dan syarat dalam akad *mudhārabah* serta ketentuan Fatwa DSN MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 mengenai akad *mudhārabah*, sebab pemberian keuntungan yang di diterapkan dalam bagi hasil ini dihitung berlandaskan presentase jumlah modal yang ditanamkan tidak pada keuntungan yang diterima maka keuntungan yang diperoleh pemilik dana stagnan walaupun jumlah pendapatan bertambah.

Kesimpulan dalam penelitian ini peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 1) disarankan untuk berhati-hati dan juga berpedoman pada hukum Islam, sebaiknya pula modal yang berupa gerobak tersebut harus ditaksir nilainya pada awal akad perjanjian dilakukan, hal ini bertujuan agar semua modal terhitung dengan jelas dan transparan sesuai dengan hukum Islam, serta pemilik dana diharapkan untuk dapat lebih adil dalam menerapkan pembagian presentase keuntungan; 2) agar akad dilakukan secara tertulis dan agar tidak hanya salah satu pihak saja yang menanggung kerugian.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu	9
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONSEP <i>MUDHĀRABAH</i> BERDASARKAN HUKUM ISLAM FATWA DSN-MUI NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017	19
A.Konsep <i>Mudhārabah</i>	19
1. Pengertian <i>Mudhārabah</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Mudhārabah</i>	23
3. Rukun serta Syarat <i>Mudhārabah</i>	25
4. Jenis- Jenis <i>Mudhārabah</i>	30
5. Sebab Batalnya Akad <i>Mudhārabah</i>	32
B.Sistem Bagi Hasil	33
1. Konsep Bagi Hasil	33
2. Metode Bagi Hasil	34
3. Sistem Bagi Hasil dalam Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017	36

BAB III PRAKTIK BAGI HASIL KERJASAMA USAHA BAKSO 55 DI DESA KEBOAN SIKEP KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO	43
A. Profil Usaha Bakso 55	43
B. Pelaksanaan Bagi Hasil Kerjasama di Usaha Bakso 55	53
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM FATWA DSN-MUI NOMOR 115/DSNMUI/IX/2017 TERHADAP BAGI HASIL KERJASAMA DI USAHA BAKSO 55.....	62
A. Analisis Praktik Bagi Hasil Kerjasama di Usaha Bakso 55 di Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.....	62
B. Analisis Hukum Islam Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Bagi Hasil Kerjasama di Usaha Bakso 55 di desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.....	72
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRANN	



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Produk Macam-Macam Varian Bakso Usaha 55	50
Gambar 3. 2 Gerobak Usaha Keliling Bakso 55	51
Gambar 3. 3 Penjualan Terima Pesanan Usaha Bakso 55	52



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah menjadi peraturan main bagi manusia di kehidupan sosialnya, karena muamalah dalam Islam bersifat umum, fleksibel, cakupannya luas dan juga tidak membeda-bedakan antara Islam dan non Islam, seperti prinsip terhadap larangan riba, sistem bagi hasil, mengambil keuntungan dan sebagainya. Dari prinsip tersebutlah kemudian dapat diterapkan dalam jual beli tanpa riba, kerja sama dengan mengambil keuntungan yang adil dan merata.¹

Indikator transaksi atau jual beli yang dapat memberikan manfaat ialah akad. Akad dalam usaha atau bisnis menjadi ketentuan utama yang menjamin sahnyanya sebuah transaksi bisnis. Hal tersebut dapat terjadi sebab tiap orang memiliki kebutuhan terhadap barang dan jasa yang harus terpenuhi dengan cara yang terbaik dan benar lewat pertukaran (akad) tidak dengan cara yang buruk dan didasari prinsip suka sama suka.²

Dalam hukum Islam dijelaskan terdapat banyak bentuk akad yang dapat digunakan dalam bermuamalah. Dimana salah satu jenis ataupun bentuk akad menurut tujuannya dapat digolongkan menjadi dua yaitu, akad *tabaru* merupakan akad yang mengarah pada aktivitas sosial (*social activity*) Akad *tijari* merupakan kontrak yang digunakan untuk mencari

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2017), 5.

² Muhammad Said, *Hukum Bisnis Islam* (Jakarta: Salembah Diniyah, 2019), 3.

keuntungan jika telah terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditentukan. Contoh kegiatan dalam akad *tijari* yaitu *murabahah, istishna, salam, ijarah, musyarakah dan mudhārabah*. Atau dalam kata lain akad *tijari (compensational contact)* ialah segala bentuk perjanjian yang bersangkutan dengan *profit transaction*, akad ini bertujuan untuk mencari laba dan karena itu sifatnya komersial.³

Salah satu bentuk muamalah adalah kerja sama *mudhārabah*. *Mudhārabah* bersumber dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Arti dari kata memukul atau berjalan ini lebih tepatnya ialah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya.⁴ Secara teknis *mudhārabah* merupakan akad kerja sama antara pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai sebagai pengelola dana untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha, yang mana laba dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil atas kesepakatan kedua belah pihak, apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik dana terkecuali sebab-sebab berikut kesalahan, kelalaian, dan pelanggaran dari pengelola dana.⁵

Adapun berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 mendefinisikan *mudhārabah* dengan akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shāhibul al-ma'l*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2015), 7.

⁴ Muhammad Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam* (Surabaya: IMTIYAZ, 2017), 151.

⁵ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah : Berbasis PSAK Syariah* (Jakarta: PT Indeks, 2017), 330.

(*mudhārib*) dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

Ulama fikih sependapat bahwa dalam hukum Islam akad *mudhārabah* disyariatkan atas dasar al-Qur'an, Sunah. Dalam hukum Islam Akad *mudhārabah* diperbolehkan, sebab tujuannya agar saling tolong menolong antara dua yaitu penanam modal dan pengelola modal dalam mengembangkan modal. Berdasarkan saling membantu terhadap pengelolaan modal tersebut, Islam memberikan keleluasaan agar saling kerjasama antara penanam modal dengan pengelola modal untuk manfaat dan menguntungkan modal itu.⁶

Pada akad *mudhārabah* ditemukan sejumlah aspek yang harus terpenuhi rukunnya. Antara lain merupakan adanya pelaksana akad yaitu penanam modal dan pengelola modal, adanya objek *mudhārabah* yaitu modal serta kerja, kesepakatan para pihak (ijab dan qabul) serta laba keuntungan. Dalam hukum muamalah disyariatkan agar tercapainya prinsip serta aturan mengenai nisbah atau proposi keuntungan agar terlindungi dari kerugian para pihak.⁷ Berakhir atau batalnya akad *mudhārabah* dapat dikarenakan jika masing-masing pihak menyatakan akad batal, meninggal dunia, kehilangan kecakapan hukum, pemilik modal murtad, modal tidak dapat diserahkan sebelum dikelola pengelola usaha.⁸

⁶ Suqiyah Musafa'ah et al., *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I* (Surabaya: IAIN Sunana Ampel Press, 2013), 218.

⁷ Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah : Berbasis PSAK Syariah*, 336.

⁸ Musafa'ah et al., *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I*, 218.

Sebagai kerjasama yang mengumpulkan dua pihak untuk bersepakat dalam proses dan tujuan yang sama, *mudhārabah* memerlukan adanya kesepakatan antara kedua pihak mengenai manajemen *mudhārabah*. Pada tahap ini pihak kedua (pengelola usaha) dapat menyediakan keahlian atau kemampuannya dalam mengelola modal dari pihak pertama (pemilik dana), *mudhārabah* dibagi menjadi dua macam yaitu *mudhārabah muthlaqah* (*absolut*, tidak terikat), dan *mudhārabah muqayyadah* (terikat).

Pembahasan yang paling menarik dalam *Mudhārabah* adalah sistem bagi hasil, karena syarat utama pelaksanaan *mudhārabah* meliputi pembagian hasil usaha atau keuntungan, tidak hanya bagi hasil, tetapi juga ketentuan bagi pihak yang menanggung kerugian dalam *mudhārabah*. Terdapat dua metode dalam perhitungan bagi hasil *mudhārabah* yaitu dengan sistem *revenue sharing* dan sistem *profit sharing*. Sistem *revenue sharing* yaitu perhitungan bagi hasil berdasarkan penjumlahan seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan tersebut Sementara sistem *profit sharing* yaitu sistem perhitungan bagi hasil dihitung setelah dikurangi total pendapatan dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh keuntungan tersebut.⁹

Selain itu dalam bagi hasil dapat dikaitkan pula dengan teori fleksibilitas keuangan. Kebutuhan akan fleksibilitas keuangan muncul

⁹ Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, 164.

untuk memitigasi kendala keuangan di masa depan yang dapat diantisipasi namun tidak terduga. Fleksibilitas keuangan merupakan kemampuan perusahaan untuk merespon perubahan dengan cepat dan tepat yang tidak diinginkan terjadi secara mendadak.¹⁰ Dengan kata lain, jika terjadi krisis atau ada kesempatan yang menguntungkan secara mendadak, maka pemilik modal tidak perlu kesulitan untuk mencari sumber pendanaan dari luar untuk mengatasi kerugian akibat krisis ataupun untuk mendanai usaha tersebut. Apalagi di masa pandemi yang terjadi sejak tahun 2020 hingga saat ini, perlu ditinjau bagaimana pemilik modal dituntut untuk dapat menstabilkan keuangan usahanya dan merespon kebutuhan bagi pengelola usaha. Satunya cara menjaga fleksibilitas keuangan adalah dengan proporsi hutang yang sewajarnya. Selain itu fleksibilitas keuangan suatu usaha dapat diperhatikan melalui arus kas pula.

Seperti dalam akad *mudhārabah*, kerja sama usaha bakso 55 merupakan bentuk dari akad *mudhārabah* yang mana perhitungan bagi hasil wajib bersandarkan pada total keuntungan yang dihasilkan tidak pada perhitungan bersandarkan persentase total modal yang diberikan. Akan tetapi pada bagi hasil kerjasama usaha di Bakso 55 ini telah disyaratkan sejak awal kontrak yaitu sejumlah 75% untuk keuntungan yang diperoleh pemilik modal dari total presentase modal yang diberikannya. Sedangkan pihak kedua atau pengelola usaha akan mendapatkan sisanya dan pengelola usaha menyetorkan setiap sebulan sekali, dan tanggungjawab

¹⁰ Anita and Lisa Lim, "Tanggung Jawab Sosial Dan Risiko Sistematis: Efek Moderasi Dari Fleksibilitas Keuangan Dan Investasi Penelitian Dan Pengembangan," *Jurnal Akademi Akuntansi* 4, no. 2 (October 30, 2021): 169.

kerugian dibebankan pada pengelola usaha saja. Yang pada artinya akad tersebut dihitung berdasarkan presentasi dari jumlah modal yang diberikan pemilik usaha. Maka keuntungan yang akan diperoleh pemilik modal stagnan walaupun jumlah perolehan mengalami peningkatan. Akad pada bagi hasil kerjasama ini dilaksanakan melalui lisan dan dasar kepercayaan kekeluargaan antara pemilik modal dengan pengelola bahkan tidak ada batas waktu yang jelas disyaratkan sebelumnya pada kontrak bagi hasil kerjasama ini.¹¹

Berlandaskan dari latar belakang diatas, sehingga penulis terdorong untuk meneliti mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Kerjasama Usaha Bakso 55 di Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas, terdapat masalah yang dapat dikaji diantaranya:

1. Akad yang dipergunakan pada bagi hasil kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal Bakso 55 di Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
2. Mekanisme akad dalam bagi hasil kerja sama di usaha Bakso 55 di Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

¹¹ Pujianti (Pemilik Modal), *Interview*, Sidoarjo, 22 Oktober 2022.

3. Metode perolehan bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola Bakso 55 di Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
4. Bentuk pembagian keuntungan serta kerugian antara pemodal dengan pengelola bakso 55 di Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
5. Analisis hukum Islam fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik bagi hasil kerja sama usaha Bakso 55 di Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

Atas dasar permasalahan yang telah diidentifikasi diatas, sehingga penulis memerlukan batasan masalah yang ada agar penelitian dapat tuntas bahasannya:

1. Praktik bagi hasil kerjasama usaha Bakso 55 di Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
2. Analisis hukum Islam fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSNMUI/IX/2017 terhadap praktik bagi hasil kerjasama usaha Bakso 55 di Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian antara lain yaitu:

1. Bagaimana praktik bagi hasil kerjasama usaha Bakso 55 di Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo?

2. Bagaimana analisis hukum Islam fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSNMUI/IX/2017 terhadap praktik bagi hasil kerjasama usaha Bakso 55 di Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak diperoleh pada penulisan ini bersandarkan rumusan masalah diatas yaitu:

1. Mengetahui praktik bagi hasil kerjasama usaha Bakso 55 di Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
2. Mengetahui analisis hukum Islam Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSNMUI/IX/2017 terhadap bagi hasil kerjasama usaha Bakso 55 di Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan dalam adanya penelitian ini agar berguna untuk pembaca serta terlebih penulis. Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Aspek Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi akademis mengenai kajian hukum Islam khususnya khazanah ilmu bidang fiqh muamalah yaitu bagi hasil dan juga dari hasil penelitian ini pembaca dapat mengambil manfaat serta dijadikan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat kepada masyarakat, akademisi dan terlebih kepada kedua belah pihak yang berakad di usaha Bakso 55 di Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sehingga mengetahui bagi hasil kerja sama dan sistem akad *mudhārabah* yang sesuai hukum Islam serta fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudhārabah*.

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan kepustakaan merupakan penjabaran singkat yang meninjau penelitian sebelumnya seputar pernyataan penelitian untuk memperjelas bahwa penelitian yang ditulis oleh peneliti tidak berupa pengulangan dari peneliti sebelumnya. Sesudah melihat penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti menemukan beberapa penelitian, antara lain:

1. Skripsi berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No.” oleh Hervanesha Yufenta Permadaniar. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Sistem Bagi Hasil Peternakan Sapi di Desa Tutur Pasuruan “Ada persamaan penelitian bahwa akad yang digunakan adalah kerjasama atau mudharabah. Jika penerapan fatwa tersebut tidak sejalan dengan keuntungan ketika hal tersebut diterapkan dalam sistem nisbah Bagi Hasil. Selain adanya kelalaian dalam pengelolaan, mereka tidak membagi keuntungan yang seharusnya dibagikan kepada investor,

karena terjadi bottleneck pada industri peternakan ini dan investor juga merasakan kerugian. ini membahas tentang kerugian yang dibebankan kepada para manajer Pada saat yang sama, peneliti akan membahas tentang penggunaan persentase tertentu dari modal usaha untuk mendistribusikan nisbah bagi hasil.¹²

1. Skripsi berjudul yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil dalam Usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik” oleh Merysa Tria Andryani memiliki persamaan penelitian yaitu akad yang digunakan adalah akad *mudhārabah*. Skripsi tersebut membahas dalam pembagian keuntungan kedua belah pihak telah bersepakat menentukan nominal keuntungan yang akan didapat pemilik modal yakni sebesar 10% dari modal yang ditanamkan. Kemudian sisanya menjadi hak pengusaha. Kerja sama tersebut adalah termasuk *mudhārabah muthlaqah* serta kerja sama bagi hasil dalam Bengkel Dinamo Zayn Teknik tidak diperbolehkan dalam Islam, karena mengandung unsur riba dan akadnya menjadi *fasid* karena melanggar syarat sah akad yaitu adanya penentuan keuntungan pada awal akad perjanjian serta adanya unsur ketidakjelasan pada pembagian keuntungan untuk pengusaha.

¹² Hervanesha Yufenta Permadaniar, “Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Usaha Ternak Sapi Di Desa Tutur Pasuruan” (undergraduate, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2021), accessed November 19, 2022, <http://digilib.uinsby.ac.id/49252/>.

Sedangkan peneliti akan membahas tentang penggunaan persentase tertentu dari modal usaha untuk pembagian nisbah bagi hasil.¹³

2. Skripsi Nur Husna yang berjudul “Implementasi Akad *Mudhārabah* Pada Petani Bawang Merah (Studi pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)” mempunyai persamaan bahasan yang peneliti angkat yaitu pembagian nisbah. Mengenai penerapan bagi hasil (*mudhārabah*) di Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang pada prespektif ekonomi Islam belum sepenuhnya berlandaskan pada prinsip dan filosofi yang terdapat dalam ekonomi Islam, karena Desa Pandung Batu kebanyakan kurang tahu mengenai syarat-syarat dan hal-hal yang dapat membatalkan bagi hasil (*mudhārabah*), tapi ada juga prinsip ekonomi Islam yang mereka terapkan dalam kerjasama bagi hasil, yaitu: rela dan ridho, prinsip keadilan dalam pembagian hasil, prinsip kepercayaan antar pemilik modal dan pengelola modal dan tidak ada pengingkaran perjanjian yang telah disepakati. Dalam skripsi tersebut membahas tentang pembagian bagi hasil berdasarkan turun temurun adat yang dilakukan selama ini. Sedangkan peneliti akan membahas tentang penggunaan persentase tertentu dari modal usaha untuk pembagian nisbah bagi hasil.¹⁴

¹³ Merysa Tria Andryani, “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik” (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), accessed November 19, 2022, <http://digilib.uinsby.ac.id/25266/>.

¹⁴ Nur Husna, “Implementasi Akad Mudharabah pada Petani Bawang Merah (Studi Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)” (diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), accessed November 19, 2022, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11869/>.

G. Definisi Operasional

1. Hukum Islam adalah ketentuan Allah swt yang berasal dari al-Quran, hadis, ijma untuk diterapkan manusia dalam sehari-hari di dunia dan di akhirat, hukum Islam memuat tentang akidah, akhlak, ibadah. Hukum Islam yang digunakan adalah Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *mudhārabah*. Ketetapan ini dikeluarkan pada tanggal 19 September 2017 di Jakarta.¹⁵
2. Kerjasama usaha merupakan kerjasama dalam kegiatan suatu usaha yang mana pemilik modal dengan pengelola usaha, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kerugian ditanggung oleh pemilik dana kerjasama ini merupakan akad *mudhārabah*.¹⁶
3. Bagi hasil merupakan cara atau metode yang dipakai dalam pemberian nisbah keuntungan kerjasama usaha.¹⁷
4. Bakso 55 di Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo adalah usaha yang menjual bakso dengan berbagai macam varian serta penjualannya dilakukan dengan cara berkeliling menggunakan gerobak sepeda.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan metode ilmiah untuk mengambil data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

¹⁵ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 1.

¹⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mua'malah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 150.

¹⁷ Mustofa, *Fiqih Mua'malah Kontemporer*, 162.

¹⁸ Garaika and Darmanah, *METODOLOGI PENELITIAN* (Lampung: CV. HIRA TECH, 2019), 1.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah penelitian lapangan atau *field research* dimana peneliti mengumpulkan data secara tatap muka dan berinteraksi langsung dengan orang-orang yang menjadi subyek penelitian.¹⁹ Kemudian hasil dari penelitian lapangan tersebut digunakan sebagai bahan penjabaran data dengan bentuk gambaran atau deskripsi mengenai bagaimana praktik bagi hasil kerjasama di usaha Bakso 55 di Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris yang mana dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara atau pengisian kuesioner, dengan menentukan subjek dan objek penelitian lapangan untuk membahas permasalahan hukum dan solusinya dengan menggunakan kaidah hukum Islam dan kaidah lainnya yang terkait.

2. Sumber Data

Sumber data adalah asal usul data didapat, dapat berbentuk Informasi atau melalui dokumentasi seseorang. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Untuk mendapatkan data primer,

¹⁹ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Start Up, 2018), 10.

peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Peneliti dapat menggunakan teknik pengumpulan observasi, wawancara.²⁰ Adapun sumber data terhadap hasil mencakup observasi, wawancara dan dokumentasi, dalam penelitian ini adalah pemilik modal (Ibu Pujianti) dan pengelola usaha Bakso 55 (Bapak Sugeng).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan Peneliti dari berbagai sumber yang ada. Data sekunder dapat diambil dari Berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain lain.²¹ Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder yang sifatnya untuk menyempurnakan sumber data lainnya yang terkait penelitian dalam hal ini dokumen atau bukti tertulis yang ditemukan dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena diperlukan data yang akurat dan perlu memperoleh data yang sesuai dengan judul penelitian tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah cara penggalan data untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya, yang lengkap, dan

²⁰ Kumba Digdowniseiso, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2017), 157.

²¹ Ibid.

mendalam.²² Peneliti menghimpun data melalui wawancara pada para pelaku akad yang melaksanakan praktik pembagian bagi hasil kerjasama dan juga hasil akad kerjasama *mudhārabah* di usaha Bakso 55 di Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

b. Dokumentasi

Metode dokumen yaitu mencari data tentang suatu hal atau variabel dalam bentuk catatan, transkrip buku, nota kontak dan lain lain.²³ Penulis melakukan penghimpunan terhadap dokumen yang terkait pembagian bagi hasil kerjasama usaha Bakso 55.

4. Teknik Pengolahan Data

a. *Organizing*

Adalah suatu proses yang sistematis mengorganisir atau menggolongkan data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.²⁴

b. *Editing*

Peninjauan ulang data yang didapat terutama dari bentuk kecukupan, kejelasan keterangan dan kesinambungan data antar satu dengan lainnya.²⁵

²² Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 21.

²³ Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, *DASAR METODOLOGI PENELITIAN* (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 78.

²⁴ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: TeraS, 2011), 94.

²⁵ Irfan Tamwifi, *Metodologi Penelitian* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 235.

c. *Analysis*

Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah. Pada tahap ini penulis akan menjabarkan fakta lapangan mengenai praktik bagi hasil kerjasama usaha dengan kesesuaian teori yang dapat diperoleh kesimpulan kesesuaian dari praktik pada konsep *mudhārabah* dan fatwa DSN-MUI.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan teknik analisis deskriptif kualitatif yang menguraikan dan menjelaskan secara sistematis, akurat serta faktual data yang terkumpul agar diperoleh gambaran atau deskripsi berkaitan dengan objek penelitian.²⁶ Maka penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif analisis yaitu meneliti dan menggali informasi sebanyak-banyaknya terhadap suatu kejadian dengan mengelompokkan dan menyeleksi data yang telah didapat kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori dalam hukum Islam ataupun kepustakaan sehingga diperoleh jawaban terhadap masalah yang telah dirumuskan. Selanjutnya peneliti akan sampai pada kesimpulan tersebut melalui

²⁶ Darmanah, *METODOLOGI PENELITIAN*, 66.

pemikiran deduktif, adalah suatu teknik berpendapat dari premis-premis umum lalu ke premis-premis khusus.²⁷

Demikian penulis menjabarkan lebih dulu mengenai konsep akad *mudhārabah* dalam hukum Islam (al-Qur'an dan Hadis) lalu mengenai ketentuan *mudhārabah* fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 untuk selanjutnya dipergunakan untuk menganalisis fakta yang ada dilapangan berupa praktik bagi hasil kerjasama di usaha Bakso 55 di desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

I. Sistematika Pembahasan

Pada tahap ini agar mempermudah penulis merumuskantulisan penelitiannya secara tersusun sehingga pembaca juga dapat dengan mudah mengetahui kerangka skripsi ini maka akan disajikan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan dengan dengan isi sub bab Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Penelitian Terdahulu, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, berisi mengenai konsep/teori *mudhārabah* berdasarkan hukum Islam, fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/20117 tentang bagi hasil akad *Mudhārabah*. Penulis akan memaparkan akad *mudhārabah* yang meliputi: definisi *mudhārabah*, dasar hukum *mudhārabah*, rukun dan

²⁷ Anwar Mujahidin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019), 55.

syarat *mudhārabah*, jenis-jenis *mudhārabah*, sebab batalnya *mudhārabah*, konsep nisbah bagi hasil, metode bagi hasil, sistem bagi hasil fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang bagi hasil akad *mudhārabah*.

Bab Ketiga, dijabarkan mengenai praktik bagi hasil kerjasama usaha antara pemilik dana Bakso 55 dengan pengelola usaha pada bab ini, penulis akan menghimpun dan mengemukakan data yang diperoleh dari objek penelitian praktik bagi hasil kerjasama usaha bakso 55 dengan pengelola usaha yang termuat dalam prosedur dan sistem bagi hasil kerjasama usaha bakso 55 dengan akad *mudhārabah* yang diterapkan pada kerjasama ini.

Bab Keempat, termuat Analisa penulis terhadap hukum Islam fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap praktik bagi hasil kerjasama dan akad *mudhārabah* yang diterapkan pada usaha Bakso 55 di Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan pengelola usaha.

Bab Kelima, adalah bab penutup dalam penelitian skripsi ini, yang termuat kesimpulan dan saran terhadap penelitian dan saran untuk para pihak. Dalam bab penutup ini berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya agar dapat terjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan.

BAB II

KONSEP *MUDHĀRABAH* BERDASARKAN HUKUM ISLAM FATWA

DSN-MUI NOMOR 115/DSN-MUI/IX/2017

A. Konsep *Mudhārabah*

1. Pengertian *Mudhārabah*

Mudhārabah bersumber dari kata *dharb* yang mempunyai makna memukul, mengembara, berpergian agar berdagang tepatnya adalah cara seorang dalam memukulkan kaki pada perjalanan usahanya.¹ *Mudhārabah* ialah suatu bentuk perjanjian yang timbul sejak zaman Rasulullah Saw, kemudian dinamakan dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa Arab terdapat tiga istilah yang digunakan untuk bentuk usaha ini: *Qirād*, *muqarādah*, *mudhārabah*. Dalam ketiga istilah tersebut tidak ditemukan adanya perbedaan pada prinsipnya kecuali perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor geografis. Di Irak Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal menggunakan istilah *Mudhārabah*, kemudian di Hijaz Imam Malik dan Syafi'i menggunakan istilah *qirād* atau *muqarādah*.²

Mudhārabah merupakan suatu bentuk kerjasama (kemitraan) yang sudah ada sejak zaman Jahiliyah dan telah diakui oleh Islam. Nabi Muhammad merupakan salah satu orang yang melaksanakan aktivitas *mudhārabah*. Sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau telah melaksanakan *mudhārabah* dengan calon istrinya yaitu Khadijah

¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 95.

² Neneng Nurholipah and Siti Aisyah, *Fiqih Muamalah: Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi Syariah* (Bandung: STAIPI, 2021), 238.

dalam melakukan perdagangan dari negeri Mekkah ke Sham (Syria), hati Khadijah luluh karena sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad yang amanah, jujur dan bijaksana dalam berdagang. Nabi Muhammad terus melakukan perniagaan hingga beliau diangkat Allah SWT menjadi Rasul.³

Tujuan dari akad *mudhārabah* ialah agar ada kerjasama (kemitraan) antara pemilik dana (modal) yang tidak mempunyai pengalaman dalam berdagang atau perusahaan dan tidak ada lagi peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan berdagang, perindustrian dan lainnya. Dengan adanya orang yang berpengalaman di bidang tertentu tersebut namun tidak mempunyai modal. Hal tersebut merupakan suatu cara untuk terhindar dari sia-sianya modal pemilik dan sia-sianya keahlian tenaga ahli yang tidak memiliki modal agar bermanfaatnya keahlian mereka.⁴

Secara teknis *mudhārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana salah satu pihak (*shāhibul ma'l*) menyediakan seluruh (100%) modal dan pihak lainnya mengelola usaha tersebut. Keuntungan usaha secara *mudhārabah* dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kerugian ditanggung oleh pengelola

³ Novi Fadhila, "ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAHAH TERHADAP LABA BANK SYARIAH MANDIRI," *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 15, no. 1 (November 18, 2015): 66–67, accessed December 4, 2022, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/427>.

⁴ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2009), 140.

jika kerugian tersebut disebabkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola usaha.⁵

Adapun pengertian dari *mudhārabah* sendiri berdasarkan imam madzhab yaitu antara lain:

- a. Madzhab Hanafi menuturkan bahwa tujuan kedua belah pihak dari tujuannya, dalam akad *mudhārabah* ialah membagi keuntungan sebagaimana pemilik dan memasrahkan modal dan pengelola bertugas melaksanakan usaha.
- b. Mazhab al Maliki menjelaskan *mudhārabah/qirād* secara syar'i adalah akad yang mewakili modal seorang pemilik modal untuk berdagang dengan pemilik modal lain dalam modal khusus yaitu uang, emas ataupun perak yang dapat digunakan untuk bertransaksi. dan pemilik modal harus menyerahkan dananya kepada pengelola sesuai dengan kebutuhannya, yaitu untuk segera digunakan sebagai usaha.
- c. Mazhab Hambali mengatakan bahwa *mudhārabah* adalah ungkapan melepaskan modal tertentu, yaitu pemilik dana yang diambil dari hartanya sendiri, yaitu orang yang menjalankan suatu usaha untuk memperoleh bagian tertentu dari keuntungan umum, dan modal ini harus dalam bentuk uang yang sah.
- d. Mazhab Asy-Syafi'i menyebutkan *mudhārabah* atau *qirād* adalah akad dengan mana seseorang mentransfer uang kepada orang lain,

⁵ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, 95.

yaitu menjadikannya bisnis dengan memperoleh imbalan masing-masing dari kedua belah pihak dengan kondisi khusus.⁶

Melalui penjabaran konsep *mudhārabah* oleh empat mazhab sastra klasik Islam, para fuqaha memang memiliki pemahaman yang berbeda tentang definisi akad *mudhārabah*, yang memiliki titik temu di beberapa bagian dan istilah yang berbeda di bagian tertentu. Beberapa fuqaha mengidentifikasi kondisi khusus, tidak sama dengan yang dibutuhkan oleh mazhab lain.

Demikian berdasarkan ayat 4 pasal 20 KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah), *mudhārabah* merupakan akad kerjasama usaha tertentu satu pihak sebagai investor atau pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha. Pada keuntungan didasarkan nisbah bagi hasil. Bagi hasil adalah hak imbalan bagi para pihak dalam akad *mudhārabah*. Pengelola akan memperoleh imbalan atas usaha atau *skillnya* sedangkan penanaman modal memperoleh imbalan atas dasar penyertaan modal/dananya. Dengan demikian akad *mudhārabah* disebut kerjasama antara *capital* dengan *labour (skill and entrepreneurship)*.

Sedangkan menurut fatwa DSN MUI *mudhārabah* adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 56–71.

Sebagai definisi yang sangat menggambarkan *mudhārabah* ialah, jalan tengah melengkapi definisi dari berbagai sumber di atas adalah bahwa akad *mudhārabah* adalah akad atau perjanjian kerjasama antara dua pihak dengan ketentuan salah satu lain adalah penanam modal yang menanamkan dana 100% dan pihak lainnya menyediakan keahlian bisnis. Laba atau keuntungan usaha dibagi secara proporsional sesuai kesepakatan, jika ada kerugian, selama kerugian itu bukan disebabkan oleh wanprestasi atau pelanggaran syarat-syarat pelaksanaan, yang menanggungnya adalah pihak pemilik dana.

2. Dasar Hukum *Mudhārabah*

Dalam Islam Akad *Mudhārabah* merupakan akad yang dibolehkan sebab tujuannya agar saling tolong menolong antara pemilik dana dengan pengelola usaha atau ahli dalam bidangnya. Berikut merupakan landasan syariah berupa ayat al-Quran, hadis, ijma' para ulama serta qiyas yang dibolehkannya akad *Mudhārabah*.

Adapun dalil dari Al-Qur'an diantaranya adalah Firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20 dan surat Al-Jumu'ah ayat 10 :

اللَّهُ فَضَّلَ مِنْ يَتَّبِعُونَ الْأَرْضِ فِي يَظُنُّونَ وَءَاخِرُونَ

“Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari Sebagian karunia Allah swt” (Qs. Al-Muzammil ayat 20)⁷

⁷ Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahannya (Dengan Transliterasi Arab-Latin Juz 1-30)* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), 1100.

اللَّهُ فَضْلٍ مِّنْ وَابْتَعُوا الْأَرْضِ فِي فَا نَنْشِرُوا الصَّلَاةُ قُضِيَتْ فَإِذَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ كَثِيرًا اللَّهُ وَأَذْكُرُوا

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (Qs. Al-Jumu’ah ayat 10)⁸

Pada dasarnya ayat-ayat tersebut tidak secara langsung menjelaskan akad *mudhārabah*, hanya saja secara maknawi memiliki arti aktivitas ekonomi dengan *mudhārabah*. Oleh karena itu ayat-ayat tersebut dapat dijadikan landasan hukum akad *mudhārabah*.⁹

Sedangkan mengenai dalil hadis antara lain:

a. Hadis riwayat Ibnu Majah

“Dari Suhaib r.a bahwa Nabi saw bersabda: Ada tiga perkara yang di dalamnya terdapat keberkahan: 1. Jual beli tempo, 2. *muqaradah* (*Mudhārabah*), 3. mencampur gandum dengan jagung untuk makanan di rumah bukan untuk di jual. (HR. Ibnu Majah).

b. Hadis Riwayat Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas:

“Dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudhārabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan,

⁸ Ibid. 1050.

⁹ Mustofa, *Fiqih Mua'malah Kontemporer*, 152.

menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw., dan Rasulullah Saw. Pun, membolehkannya”¹⁰

Dalil dasar ijma' yang diterapkan pada *mudhārabah* adalah ada riwayat bahwa sebagian sahabat mempergunakan harta anak yatim untuk *mudhārabah* dan perbuatan ini tidak dipersoalkan oleh sahabat lain. Jadi diperlakukan sebagai ijma'.¹¹

Sementara itu, dalil yang mendukung Qiyas adalah bahwa *mudhārabah* adalah akad musaqah, qiyas karena bermanfaat terhadap masyarakat. Terkadang ada orang kaya yang punya aset tapi tidak punya *skill*, ada juga yang punya *skill* tapi tidak punya aset (modal). Melalui kerjasama antara kedua belah pihak, kebutuhan satu sama lain dapat digabungkan untuk memperoleh keuntungan.¹²

3. Rukun serta Syarat *Mudhārabah*

Rukun merupakan suatu yang harus ada, tanpa adanya rukun maka tidak akan dibilang sah. Adapun pelaksanaan akad *mudhārabah* harus memenuhi sejumlah rukun, antara lain :

a. Para Pelaku (penanam modal dan pengelola modal)

¹⁰ Ibid, 152–153.

¹¹ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media, 2019), 98.

¹² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 224–226.

Dalam akad *mudhārabah* setidaknya minimal terdapat dua (2) pihak. Pihak pertama sebagai investor/ penanam modal (*ṣāhib al-māl*), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola modal (*mudārib*).

b. Obyek *mudhārabah* (modal dan kerja)

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut adalah obyek yaitu pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai obyek *mudhārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjasamasa/keahliannya sebagai obyek *mudhārabah*.

c. Nisbah keuntungan

Dalam akad *mudhārabah* terdapat rukun yang khas didalamnya yaitu nisbah keuntungan. Nisbah merupakan hasil keuntungan yang berhak didapatkan para pihak yang ber-*mudhārabah*. *Mudārib* memperoleh imbalan atas kerjanya, sedangkan *ṣāhib al-māl* mendapat imbalan atas modalnya.

d. Ijab kabul (kesepakatan kedua belah pihak)

Yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak, yang merupakan ungkapan dan konsekuensi dari prinsip sama-sama rela.¹³

e. Usaha

al-a'māl (usaha) adalah pada saat melaksanakan akad *mudhārabah* haruslah ada usaha yang akan dikelola. Bukan hanya berfokus pada keuntungan saja tapi juga halal berdasarkan hukum Islam dan positif yang legal.

¹³ Adiawarman Karim, *Bank Islam: Analisa Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 205.

Sementara itu rukun *mudhārabah* yang dijelaskan diatas, Adapun syarat-syarat dalam melakukan akad *mudhārabah*. Dalam hal ini syarat adalah semua yang harus tercantum agar dapat dilaksanakannya akad *mudhārabah*. Ketentuan-ketentuan yang wajib terpenuhi terkait rukunnya antara lain:

a. Dua pelaku bisnis, yaitu pemilik modal dan pengelola usaha

Syarat-syarat para pihak (*sāhib al-māl* dan *mudārib*), yakni :

- 1) Para pihak yang berkontrak baik pemilik modal dan pengelola usaha harus piawai bertindak dan cakap hukum, berakal, baligh serta bukan orang yang dipaksa.
- 2) Para pihak terampil dalam memberi atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- 3) Kedua belah pihak dalam akad tidak disyariatkan harus Islam.¹⁴

b. *Ma'qud 'alayh* (modal), ketentuan mengenai syarat modal anatara lain:

- 1) Modal yang disediakan wajib berbentuk mata uang (alat tukar). Berdasarkan pendapat fukaha, modal pada *mudhārabah* tidak sah jika berada dalam bentuk komoditi, baik tetap maupun bergerak.
- 2) Jumlah dan jenis dana harus ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak pada saat penandatanganan akad *mudhārabah*, agar tidak terjadi masalah dalam pembagian

¹⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)* (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 109.

keuntungan karena tidak diketahui jumlahnya. Kejelasan dana merupakan syarat sahnya akad *mudhārabah*.

3) Dana harus dalam bentuk uang tunai (*cash*), bukan piutang atau wesel, harus berdasarkan kesepakatan dalam akad *mudhārabah* baik diserahkan secara bertahap maupun sekaligus.¹⁵

c. *Sighat* (ijab qabul), pernyataan kesediaan antara para pihak yang berakad mempunyai ketentuan antara lain:

- 1) Ijab dan qabul wajib dijelaskan dan menetapkan kesediaan satu dengan lainnya dalam akad *mudhārabah*
- 2) Ijab dan qabul diwajibkan tatap muka (bertemu) berarti tawaran yang disampaikan pihak pertama disepakati oleh pihak kedua.
- 3) Pernyataan ijab dan qabul, harusnya ditulis diatas hitam dan putih agar memuat semua syarat yang telah disepakati dalam kontrak.¹⁶

d. *Al-ribhu* (keuntungan), Keuntungan *mudhārabah* adalah jumlah yang didapatkan dari kelebihan modal. Mengenai keuntungan disyaratkan sebagai berikut:

- 1) Harus dialokasikan untuk kedua belah pihak dan tidak dapat disyaratkan hanya untuk salah satu pihak saja
- 2) Nisbah bagi hasil masing-masing pihak harus diketahui dan dinyatakan pada saat akad disepakati, dan harus dinyatakan

¹⁵ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 164.

¹⁶ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 95.

dalam bentuk persentase (proporsi) keuntungan yang disepakati. Apabila pembagian untung dan rugi tidak jelas maka akan dianggap *fasid*/rusak. Rasio bagi hasil seperti 50:50, 60:40, 65:35, dan sebagainya. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- 3) Penyedia atau pemilik dana juga berkewajiban mengenai semua kerugian dari akad *mudhārabah* dan Pengelola tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun kecuali karena kesalahan yang disengaja, kelalaian atau wanprestasi.¹⁷
- 4) keuntungan tidak boleh dihitung sebagai persentase dari jumlah modal yang diberikan oleh pemilik modal. Perhitungan bagi hasil harus didasarkan pada keuntungan yang diperoleh.¹⁸
- 5) Tidak boleh menentukan jumlah tertentu untuk pembagian hasil, misalnya Rp.1.000, Rp.5.000, dan seterusnya. Karena keuntungan atau hasil yang akan diperoleh belum diketahui jumlahnya.¹⁹

e. *Al-a'mal* (usaha), ketentuan-ketentuan yang terkait dengan usaha sebagai berikut :

- 1) Aktivitas usaha merupakan hak penuh *mudārib*. Tanpa adanya campur tangan *shāhib al-māl*, kecuali untuk pengawasan.
- 2) Pemilik dana tidak diperbolehkan menghalangi atau menyimpitkan usaha/tindakan pengelola yang berakibat tidak

¹⁷ Musafa'ah et al., *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I*, 221.

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, 101.

¹⁹ Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, 110.

tercapainya tujuan *mudhārabah*, yaitu mendapatkan keuntungan.

3) Pengelola usaha tidak boleh menyelewengkan hukum Islam, dan harus taat terhadap seluruh perjanjian.²⁰

4. Jenis- Jenis *Mudhārabah*

Secara umum *Mudhārabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu *Mudhārabah Mutlaqah (unrestricted investment)* dan *Mudhārabah Muqayyadah (restrited investment)*.

a. Transaksi *mudhārabah muthlaqah* merupakan bentuk kerjasama antara *shāhib al-māl* serta *muḍārib*, dan cakupannya luas, tidak dibatasi mengenai bentuk usaha, waktu dan wilayah usaha. *Mudhārabah* macam ini menyerahkan secara bebas kepada *muḍārib* (pengelola usaha) untuk melaksanakan apa yang dianggapnya menguntungkan. Misalnya komoditas apa saja, daerah mana saja, dan siapa saja, asalkan berbuat sesuatu, diharapkan bisa diuntungkan. *Muḍārib* diberdayakan oleh *shāhib al-māl*, tidak tunduk pada kondisi tertentu.²¹

b. Transaksi *mudhārabah muqayyadah* merupakan jenis kerjasama antara *shāhib al-māl* dengan *muḍārib*, dimana *muḍārib* membatasi bentuk, waktu dan wilayah usaha. Contoh barang tertentu harus diperdagangkan diwilayah tertentu serta dibeli pada (pabrik) tertentu. *Shāhib al-māl* mensyaratkan hal tersebut agar dapat

²⁰ Hariman Surya Siregar and koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 190.

²¹ Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah* (Surabaya: UINSA Press, 2014), 138.

mengamankan modal dari resiko rugi. Jika *muḍārib* melanggar syarat atau batasan *muḍārib* yang berkewajiban menanggung kerugian yang dihasilkan.²²

Pada perbankan syariah kini dikenal dengan dua model *muḍhārabah muqayyadah* antara lain:

Muḍhārabah muqayyadah on balance sheet adalah aliran dana dari *ṣhāhib al-māl* ke *muḍārib* dan *ṣhāhib al-māl* dapat mewajibkan dana hanya digunakan untuk pembiayaan pada sektor tertentu, seperti pertanian, pertambangan.²³ *Muḍhārabah muqayyadah on balance sheet* adalah *muḍhārabah* dimana dana *muḍhārabah* mengalir langsung ke pelaksana usaha, dimana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) antara pemilik dana dan pelaksana bisnis. *On balance sheet* karena bank mencatatnya dalam neraca²⁴

Mudhārabah Muqayyadah off balance sheet, yaitu aliran dana dari nasabah investasi ke nasabah pembiayaan (bank sebagai debitur). Di sini, bank syariah berperan sebagai agen yang mempertemukan keduanya. Transaksi perbankan syariah dicatat di luar neraca. Bagi hasil hanya melibatkan investor dan pelaku usaha, dan bank hanya mengenakan biaya pengaturan. Disebut *mudhārabah* karena skemanya adalah bagi hasil dan *muqayyadah* karena ada batasannya yaitu hanya untuk pelaku usaha tertentu,

²² Surya Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*, 193.

²³ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 212.

²⁴ Ibid, 212.

dan *off balance sheet* karena bank tidak mencatat dalam neraca bank dalam meja.²⁵

Dengan demikian yang membedakan akad *mudhārabah* tersebut terletak pada ada atau tidak adanya persyaratan atau pembatasan dalam mengelola usaha yang ditentukan oleh pemilik dana pada pengelola usaha.

5. Sebab Batalnya Akad *Mudhārabah*

Adapun alasan batalnya akad *mudhārabah* yaitu antara lain:

- a. Salah satu aqid meninggal dunia. Di sini dikatakan bahwa jika salah satu aqid meninggal, baik pemodal maupun pengelolanya, maka *mudhārabahnya* batal.
- b. Jika salah satu aqidnya gila, maka *mudhārabahnya* bisa batal karena gila dan lainnya sehingga keahlian *mudhārabahnya* bisa batal.
- c. Pemilik dana murtad, jika pemilik dana murtad atau dibunuh dalam kondisi murtad, sehingga di sini dapat mengakibatkan batalnya *mudhārabah*
- d. Modal rusak berada ditangan pengelola usaha, jika harta tersebut rusak sebelum dapat dibelanjakan, maka *mudhārabah* ini dapat dibatalkan karena dalam hal ini modal harus dipegang oleh pengusaha. Jika modalnya rusak maka *mudhārabahnya* batal, jika modalnya diberikan kepada orang lain atau dibelanjakan maka

²⁵ Yazid, *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*, 156.

mudhārabah nya dianggap rusak sehingga tidak ada yang bisa melanjutkan usaha.

- e. Jika syarat-syarat kontrak dilanggar, jika syarat-syarat tidak dipenuhi atau tidak dilaksanakan pada saat pembentukan kontrak, maka kontrak atau akad batal.
- f. Jika pengelola usaha memberikan pada orang lain, hal ini tidak dapat dilakukan karena dana yang diberikan bukan milik investor. Dalam hal ini jika terjadi maka dapat dibatalkan, karena pada saat melakukan *mudhārabah*, pengelola akan mengembalikan dana kepada pemilik
- g. Jika *shāhib al-māl* dan *mudārib* setuju untuk membatalkan kontrak ini dengan usaha mereka dan dengan persetujuan bersama, kontrak diakhiri. Maka dapat membatalkan kegiatan *mudhārabah*.²⁶

B. Sistem Bagi Hasil

1. Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian hasil usaha antara pihak yang disepakati, yaitu nasabah dan bank syariah. Jika kedua belah pihak membuat perjanjian bisnis, maka hasil bisnis salah satu atau kedua belah pihak akan dibagi menurut porsi yang disepakati dalam kontrak. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditentukan melalui

²⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 217.

rasio. Rasio adalah persentase yang disepakati yang digunakan untuk menentukan bagian keuntungan kerjasama bersama.²⁷

Dapat pula diartikan bagi hasil adalah sebuah cara yang memuat prosedur pembagian dari perolehan usaha antara penanam modal dan pengelola usaha. Metode bagi hasil merupakan suatu cara di mana suatu kontrak atau perjanjian dapat diadakan selama menjalankan usaha. Disini bagi hasil merupakan suatu bentuk imbalan atas suatu akad yang tidak teratur dan tidak tentu (perolehan kegiatan usaha). Akad kontrak tersebut tidak pasti dan tetap serta seberapa besar pendapatan hasil bergantung pada baginya.

2. Metode Bagi Hasil

Di Indonesia prinsip bagi hasil secara umum menggunakan dua metode sebagai berikut:

a. Bagi hasil dengan menggunakan *Revenue Sharing*

Revenue sharing, adalah perhitungan bagi hasil yang dihitung dari jumlah/total pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi oleh biaya yang keluar untuk memperoleh keuntungan.²⁸

Sederhananya, yang dibagi adalah keuntungan dari suatu bisnis atau proyek. Jika mendapat untung, itu dibagi antara kedua belah pihak dalam perjanjian kontrak di awal, dan kerugiannya dibagi secara proporsional.

²⁷ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 95–96.

²⁸ Moh Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad Akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021), 138.

Sebagai gambaran, pembagian keuntungan (*profit sharing*) dengan menggunakan sistem bagi hasil adalah: contohnya nisbah bagi hasil yang disetujui adalah 5% untuk bank syariah dan 95% untuk nasabah. Jika total pendapatan yang diperoleh nasabah pada bulan Januari adalah Rp 1.000.000.000,- maka nasabah harus membayar bagi hasil kepada bank syariah sebesar Rp 50.000.000 (5% x Rp 1.000.000.000). Jika pendapatan bruto bulan Februari adalah Rp 1.100.000.000, maka bagi hasil yang diterima bank syariah adalah Rp 55.000.000 (5% x Rp 1.100.000.000) dan seterusnya. Bagi hasil antara bank syariah dan nasabah dihitung berdasarkan pendapatan kotor sebelum biaya.

b. Bagi hasil dengan menggunakan *Profit/Loss Sharing*

Menghitung Bagi Hasil Menggunakan *Profit/Loss Sharing*

Dasar perhitungan bagi hasilnya adalah bagi hasil yang dihitung berdasarkan keuntungan/kerugian usaha. Baik bank syariah maupun nasabah akan mendapatkan keuntungan dari hasil usaha *mudārib* dan berbagi kerugian jika usaha mengalami kerugian.²⁹

Untuk mempermudah memahami sistem bagi hasil, maka bagi hasil dapat dijelaskan: contohnya nisbah yang disetujui bank syariah 40% serta nasabah 60%. Dalam laporan keuangan nasabah adalah: pendapatan Rp 1.000.000.000; biaya penjualan Rp 700.000.000; biaya pemasaran Rp 50.000.000; biaya administrasi

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 99.

dan umum Rp 100.000.000; dan biaya lain-lain Rp 50.000.000; atas dasar laporan keuangan diatas, maka bagi hasil yang dihitung dan diberikan nasabah kepada bank syariah adalah Rp 40.000.000 (40% x Rp 100.000.000).

3. Sistem Bagi Hasil dalam Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa merupakan pendapat ulama yang menetapkan hukum Islam mengenai peristiwa yang membutuhkan penetapan hukum. Pada zaman ini fatwa sangatlah penting keberadaannya, karena bermnafaay sebagai pedoman untuk memberikan pengetahuan dan penjelasan kepada masyarakat mengenai hukum syariah dalam kehidupan sehari-hari, missal sholat, aqidah serta muamala. Pada praktiknya di Indonesia fatwa beberapakali dijadikan acuan mengenai ekonomi dan keuangan. Fatwa dikeluarkan ketetapanannya oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Syariah Nasional.³⁰

Fatwa DSN-MUI merupakan pendaot hukum yang ditetapkan untuk sebagai jawaban atas pertanyaan masyarakat tentang isu-isu ekonomi dan keuangan Islam. Salah satu fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI yaitu fatwa. 115/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad *Mudhārabah*.³¹ Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI adalah fatwa No. 115/DSNMUI/IX/2017 tentang akad *Mudhārabah*. Didalamnya terdapat ketentuan yang dapat disandarkam sebagai acuan dan pedoman bagi pihak yang melakukan akad *mudhārabah*.

³⁰ Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: UI Press, 2011), 83.

³¹ Ibid, 103.

Adapun ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Mudhārabah* antara lain:

Menetapkan : Fatwa Akad *Mudhārabah*³²

Pertama : Ketentuan Umum

1. Akad *mudhārabah* adalah perjanjian kerjasama bisnis antara pemilik modal (*malik/sāhib al-māl*) yang menyediakan seluruh modal dan pengelola (*'amil/mudārib*) yang membagi keuntungan bisnis sesuai dengan yang disepakati dalam kontrak.
2. *Sāhib al-māl/malik* adalah pihak yang memberikan dana dalam persekutuan usaha *mudhārabah*, baik berupa manusia atau yang dipersamakan dengan seseorang, baik dengan badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
3. *Amil/mudārib* adalah pengelola dana dalam persekutuan usaha *mudhārabah*, baik yang berbentuk manusia (*syakhshiyah thabi'iyah/ natuurlijke persoon*) atau yang dipersamakan dengan badan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/ syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).
4. *Ra's mal al-mudhārabah* adalah modal dalam proyek kerjasama *mudhārabah*.
5. Rasio pembagian laba adalah rasio atau perbandingan yang digunakan untuk membagi hasil usaha, misalnya persentase

³² Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudhārabah*

6. *Mudhārabah muqayyadah* adalah akad *mudhārabah* yang dibatasi oleh jenis usaha, jangka waktu (waktu) dan/atau lokasi usaha.
7. *Mudhārabah mutlaqah* adalah akad *mudhārabah* yang tidak dibatasi oleh jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha
8. *Mudhārabah tsuna'iyah* adalah akad *mudhārabah* yang dilaksanakan langsung antara *sāhib al-māl* dan *mudārib*.
9. *Mudhārabah musytarakah* adalah akad *mudhārabah* dimana pihak pengelola (*mudārib*) juga menyertakan modal dalam suatu persekutuan usaha.
10. *Taqwim al-'urudh* adalah penaksiran barang yang menjadi *ra's al-māl* untuk diketahui nilai atau harganya.
11. Keuntungan usaha (*ar-ribh*) *mudhārabah* adalah pendapatan usaha berupa peningkatan investasi setelah dikurangi modal atau kapital dan biaya.
12. Kerugian usaha (*al-khasarah*) *mudhārabah* adalah hasil usaha, yaitu berkurangnya modal usaha yang ditanamkan atau jumlah modal dan biaya melebihi jumlah pendapatan.
13. *At-ta'addi* melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan.
14. *At-taqshir* tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan.
15. *Mukhalafat asy-syruh* melanggar isi dan/atau substansi atau syarat-syarat akad.

Kedua : Ketentuan Hukum Bentuk *Mudhārabah*

Mudārabah diperbolehkan dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

1. *Mudhārabah-muqayyadah*.
2. *Mudhārabah-mutlaqah*.
3. *Mudhārabah-tsuna'iyah*.
4. *Mudhārabah-musytarakah*

Ketiga : Ketentuan *Sighat Akad*

1. Akad *mudhārabah* harus dinyatakan dengan jelas, tegas, dapat dimengerti dan dapat diterima oleh para pihak
2. Akad *mudhārabah* dapat dilaksanakan secara lisan, tertulis, isyarat, atau tindakan, dan secara elektronik sesuai ketentuan syariah dan peraturan undang-undang yang berlaku
3. *Mudārib* dalam akad *mudhārabah tsuna'iyah* tidak boleh melakukan *mudhārabah* ulang (*mudārib yudharib*) kecuali mendapatkan izin dari *sāhib al-mal*.
4. *Mudārib* dalam akad *mudhārabah tsuna'iyah* tidak boleh melakukan *mudhārabah* (*mudārib yudharib*) lainnya kecuali atas izin *sāhib al-mal*.

Keempat : Ketentuan Para Pihak

1. *Sāhib al-māl* dan *mudārib* dapat berwujud manusia (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke persoon*) atau padanan manusianya, baik yang badan hukum maupun tidak (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiyah/rechtsperson*).

2. *Sahib al-māl* dan *mudārib* harus memenuhi syarat menurut hukum syariah dan peraturan undang-undang yang berlaku.
3. *Sahib al-māl* harus menyerahkan modalnya kepada *mudārib*.
4. *Mudārib* harus memiliki pengetahuan atau keterampilan khusus untuk menjalankan bisnis agar menguntungkan.

Kelima : Ketentuan terkait *Ra's al-Māl*

1. Modal usaha *mudhārabah* harus diserahkan secara bertahap atau tunai (*al-taslim*) sesuai perjanjian
2. Modal usaha *mudhārabah* pada dasarnya harus berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang atau gabungan keduanya
3. Jika modal niaga berupa barang, maka *taqwim al'urudh* harus dilakukan pada saat akad.
4. Harus menyebutkan jumlah atau nilai nominal modal usaha yang diserahkan *sahib al-māl*
5. Jenis mata uang yang digunakan sebagai *ra's al-māl* harus disepakati antara para pihak (*sāhib al-māl dan mudārib*).
6. Jika *sāhib al-māl* memasukkan *ra's al-māl* dalam mata uang yang berbeda, maka harus dikonversi ke dalam mata uang yang disepakati sebagai *ra's al-māl* ketika akad dibuat kontrak.
7. *Ra's al-māl* tidak boleh berupa piutang

Keenam : Ketentuan terkait Nisbah Bagi Hasil

1. Sistem atau cara bagi hasil harus disepakati dan ditetapkan secara jelas dalam akad.
2. Nisbah bagi hasil harus disepakati pada saat penandatanganan akad.
3. Nisbah bagi hasil yang disebutkan pada angka 2 tidak boleh dalam bentuk nominal atau persentase modal usaha.
4. Nisbah bagi hasil pada angka 2 tidak menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan yang diperoleh hanya satu pihak, sedangkan pihak lain tidak berhak atas hasil akad *mudhārabah*.
5. Nisbah bagi hasil dapat diubah sesuai kesepakatan.
6. Nisbah bagi hasil dapat dinyatakan dalam bentuk multi nisbah.

Ketujuh : Ketentuan Kegiatan Usaha

1. Usaha yang dilakukan *mudārib* harus halal dan sesuai dengan prinsip syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam menjalankan usaha *mudhārabah* *Mudārib* harus mewakili entitas *mudhārabah* dan bukan dirinya sendiri.
3. Biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan kegiatan usaha atas nama *mudhārabah* dapat ditanggung oleh badan *mudhārabah*.
4. *Mudārib* tidak boleh meminjam, meminjamkan, menghibahkan atau memberikan *ra's al-māl* dan keuntungannya kepada pihak lain kecuali dengan izin *sahib al-māl*.

5. *Mudārib* tidak boleh melakukan perbuatan yang terkandung dalam *atta'addi, at-taqshir* dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*.

Kedelapan : Ketentuan terkait Pembagian Keuntungan dan Kerugian

1. Keuntungan dari usaha patungan harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan pendapat dan/atau perselisihan dalam pembagian keuntungan atau penghentian usaha patungan.
2. Semua keuntungan harus dibagikan menurut nisbah pembagian keuntungan yang telah disepakati, dan tidak boleh ada keuntungan tertentu, yang ditentukan sebelumnya hanya untuk *sāhib al-māl* atau *mudārib*.
3. Jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, *Mudārib* dapat mengusulkan untuk memberinya kelebihan atau persentase tertentu dari keuntungan tersebut.
4. Kerugian usaha *mudhārabah* menjadi tanggung jawab *sahib al-māl*, kecuali kerugian tersebut terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh *mudārib* termasuk *at-ta'addi, at-taqshir* dan/atau *mukhalafat ash-syuruth*, atau *mudārib* yang dilanggar dalam pembatasan *mudhārabah muqayyadah*.

BAB III

PRAKTIK BAGI HASIL KERJASAMA USAHA BAKSO 55 DI DESA KEBOAN SIKEP KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Profil Usaha Bakso 55

Sistem Bagi Hasil untuk usaha Bakso 55 di desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, akad yang digunakan untuk melaksanakan transaksi bagi hasil ini adalah *mudhārabah*. Jika diartikan *mudhārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak yang disediakan oleh pihak pertama pemilik modal yang menyediakan semua modal, sedangkan pihak kedua adalah pengelola usaha.

1. Sejarah Berdirinya Usaha Bakso 55

Usaha Bakso 55 adalah usaha yang bergerak dibidang makanan yang mana berlokasi di Kabupaten Sidoarjo, lebih tepatnya berada di Desa Keboan Sikep. Keboan Sikep merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan Gedangan sendiri dibagi menjadi 2 (dua) bagian wilayah, yaitu sisi timur dan barat. Desa Keboan Sikep sendiri terbagi menjadi tiga dusun yaitu dusun Congkop, Dusun Calukan, dan Dusun Sikep. Desa ini berkedudukan tidak jauh dari jalan arteri sekunder (jalan provinsi) yang cukup strategis membujur ke arah Utara hingga Selatan, dengan dilewati kendaraan pribadi dan juga kendaraan besar dengan lalu

lintas yang cukup padat terutama pada jam-jam sibuk tertentu dan merupakan jalur arah Surabaya-Malang dan sebaliknya.¹

Karena lokasinya yang dekat dengan Kota dan jalan utama serta di dominasi dengan kawasan industri serta perumahan yang cukup ramai menjadikan desa ini mempunyai potensi desa kuliner cukup besar, karena dapat dijadikan referensi bagi karyawan industri untuk beristirahat makan siang, atau referensi kuliner dan lain sebagainya. Seperti di kawasan perumahan Griya Permata Gedangan (GPG) cukup banyak ditemui referensi kuliner baik makanan tradisional hingga modern. Hal tersebut menjadikan bukti bahwa bisnis kuliner di kawasan ini cukup menjanjikan,

Usaha Bakso 55 adalah usaha kecil mikro yang berkecimpung di industri makanan. Berdiri dari tahun 2000-an atas inisiatif seorang pengusaha ibu Pujianti. Sebelum mendirikan Usaha Bakso 55 ini ibu Pujianti adalah seorang ibu rumah tangga yang membantu pekerjaan suaminya yaitu seorang karyawan salah satu usaha bakso juga di Jakarta. Itulah sebabnya bisnis usaha bakso ini dipilihnya karena ibu Pujianti sering membantu suaminya menjalankan usaha bakso, dari situ-lah ibu Pujianti memiliki keterampilan dan resep usaha bakso.²

Pada akhirnya suami dari ibu Pujianti keluar dari pekerjaannya (*resign*) dari menjadi karyawan usaha bakso di Jakarta tersebut dan suami ibu Pujianti pindah kelain pekerjaan, kemudian ibu Pujianti memiliki inisiatif untuk mendirikan usaha bakso sendiri yang dinamakan Bakso 55

¹ Fitriandi Piliang, "Asal Usul Nama Desa Keboansikep," accessed December 20, 2022, <https://id.scribd.com/document/458023392/ASAL-USUL-NAMA-DESA-KEBOANSIKEP>.

² Pujianti (Pemilik Modal), "Interview," Sidoarjo 12 Desember 2022.

ini. Alasan mengapa dipilihnya nama usaha Bakso 55 ini karena berasal dari 5 rukun Islam dan 5 kewajiban sholat dalam sehari, dipilihnya nama tersebut maknanya agar apabila kita sedang berwirausaha atau melakukan aktivitas muamalah di dunia agar selalu ingat kewajiban-kewajiban sebagai seorang muslim dan tidak lupa dengan dunia akhirat kita.³

Dahulu lokasi dari Bakso 55 ini terletak di wilayah Surabaya hingga beberapa kali berpindah tempat sampai pada akhirnya menetap di desa Keboan Sikep. Selang setelah berjualan beberapa tahun sejak didirikan usaha bakso tersebut, dengan alasan dan pertimbangan karena tidak bisa meng-*handle* usaha baksonya, akibat terbatasnya waktu yang harus merawat ketiga anaknya akhirnya usaha bakso ini tutup sementara.

Kemudian pada mulanya kerjasama usaha ini yaitu ketika ibu Pujianti menawarkan ke Bapak Sugeng yaitu saudaranya yang tinggal di desa sebuah gerobak usaha untuk dijadikan modal sebab gerobak usaha tersebut, telah lama tidak dipergunakan serta akan berfungsi untuk membuka usaha bakso kembali. Lalu terkait modal alat dan barang yang dibutuhkan pada usaha bakso tersebut telah ada.

Bapak Sugeng selaku saudara dari ibu Pujianti menerima tawaran tersebut karena pada saat itu beliau adalah seorang petani yang gagal panen, dan beliau merasa jika di kota akan memiliki pekerjaan yang lebih baik serta rasa ingin membantu ibu Pujianti yang keterbatasan waktu untuk meng-*handle* usaha Bakso 55. Pada kesimpulannya akhirnya bapak

³ Ibid.

Sugeng dan Ibu Pujianti sama-sama ingin bekerjasama untuk mengembangkan usaha Bakso 55 ini, yaitu ibu Pujianti sebagai pemilik dana yang akan menanamkan modalnya dan juga bapak Sugeng sebagai pengelola usaha yang berkontribusi memberikan tenaga/*skill* yang dimilikinya untuk usaha Bakso 55.⁴

Modal yang ditanamkan tersebut berupa gerobak dengan peralatan yang sudah lengkap berupa mangkok, alat makan (sendok/garpu), kompor, lpg, dandang, centong sayur, dan lain sebagainya. Kemudian pada awal kerjasama untuk membeli bahan yang dibutuhkan pembuatan bakso dilakukan Ibu Pujianti, dengan membelikan bahan berupa daging halus, daging kasar, tepung terigu, tepung tapioka, saos, kecap, mie sun, cabe kering, cabe rawit, lpg dan lain sebagainya kurang lebih senilai Rp. 15.000.000,- untuk sebulan. Perlu diketahui bahwasannya makanan Bakso merupakan makanan basah dan tidak tahan lama sehingga ketahannya makanannya diperkirakan hanya samapai 2-3 harian saja, maka dari nilai modal yang dibelanjakan dan diberikan kepada pengelola usaha tersebut akan dibagi menjadi Rp. 1.000.000,- tiap dua (2) hari sekali, sehingga dengan begitu usaha Bakso 55 ini tetap menjaga kualitas adonan dan bakso yang dijamin baru dan selalu *fresh* untuk diperjualbelikan. Dengan demikian modal yang telah dikeluarkan oleh pihak Ibu Pujianti sedangkan untuk pihak Bapak Sugeng berkontribusi tenaga atau *skill* saja. Sehingga bapak Sugeng merima semua telah siap.

⁴ Sugeng (Pengelola Usaha), "Interview," Sidoarjo 12 Desember 2022.

Pengelolaan usaha bakso 55 ini awalnya hanya oleh salah satu pihak yaitu Bapak Sugeng namun selang dibukanya kembali usaha Bakso 55 ini menjadi ramai pembeli dan bapak Sugeng merasa kewalahan dan tidak mampu jika sendirian. Akhirnya bapak sugeng mengajak rekan-rekannya yaitu bapak Haikal, bapak Ical, dan bapak Zainul untuk turut mengelola usaha Bakso 55. Meskipun demikian Ibu Pujianti yang pasti tidak lepas tangan begitu saja, ibu Pujianti berpartisipasi dalam resep serta mengajar bagaimana membuat bakso yang rasanya pas dan lezat. Dalam hal ini Ibu Pujianti juga mengajarkan pembuatan bakso. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya kelihaihan tersebut didapat karena dulunya juga menjalankan usaha bakso. Namun ibu Pujianti juga hanya berkoordinasi melalui satu pintu saja yaitu dengan bapak Sugeng mengenai apa yang ada di usaha Bakso 55.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Zainul selaku pihak pengelola juga, penjualan bakso 55 dilakukan secara *offline* dengan memasarkannya secara langsung keliling di desa-desa sebelah, sekolah dan kawasan industri. pengelola dan pemilik modal belum dapat mengembangkan usaha ini untuk penjualan *online (frozen food)* dikarenakan masih terbatasnya fasilitas dan sebagainya.⁵

⁵ Zainul (Pengelola Usaha), Interview, Sidoarjo 22 Desember 2022.

2. Struktur Organisasi

a. Pemilik Modal (*Sāhib al-māl*)

Pemilik modal bernama Ibu Pujianti. Beliau adalah penduduk asli Ponorogo yang tinggal di Surabaya yang pada akhirnya menetap di Sidoarjo, Ibu Pujianti tinggal di Rt 01 Rw 02 Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Beliau bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dalam usaha Bakso 55, beliau bertindak sebagai penanam modal (*sāhib al-māl*) yang menanamkan modal sebesar Rp. 15.000.000,- dan gerobak usaha.⁶

b. Pengelola Usaha (*Mudārib*)

Pengelola usaha bernama Bapak Sugeng. Beliau merupakan warga asli Malang. Sebelum melakukan kerjasama usaha Bakso 55 ini beliau bekerja sebagai petani di daerah asalnya. Sekarang bapak Sugeng juga bertempat tinggal di Desa Keboan Sikep. Dalam usaha Bakso 55 Bapak Sugeng bertindak sebagai pengelola usaha (*mudārib*) yang mempunyai tugas mengoperasikan dan mengembangkan usaha Bakso 55. Tidak sendiri, bapak Sugeng juga mengajak rekan-rekannya untuk ikut membantu mengelola usaha Bakso 55 diantaranya adalah Bapak Haikal, Bapak Ical, Bapak Zainul.⁷

⁶ Pujianti (Pemilik Modal), Interview, Sidoarjo 13 Desember 2022.

⁷ Sugeng (Pengelola Usaha), Interview, Sidoarjo, 13 Desember 2022.

3. Profil Produk Usaha Bakso 55

Usaha Bakso 55 menyediakan berbagai jenis bakso, satu porsi bakso dibandrol cukup murah yaitu dengan harga Rp. 10.000,- saja sudah dapat menikmati semangkok atau seporsi bakso yang lezat. Usaha Bakso 55 ini menjual beraneka macam varian bakso diantaranya terdiri dari:

No.	Macam-Macam Varian Bakso 55	Harga (Rp.)
1.	Bakso Jumbo	10.000,-
2.	Bakso Sedang	5.000,-
3.	Bakso Kecil	1000,-
4.	Tahu	1000,-
5.	Siomay	1000,-
6.	Gorengan	1000,-

Tabel 3. 1 Daftar Harga Macam-Macam Varian Bakso 55

Maksud dari tabel diatas adalah harga varian bakso yang dijual Bakso 55 yaitu, Bakso Jumbo Rp. 10.000,- bakso sedang Rp. 5.000,- bakso halus Rp. 1.000,- dan tahu, siomay dan gorengan Rp. 1000,- atau dapat juga pembeli memilih sendiri varian bakso dan porsinya sesuai selera masing-masing. Di usaha Bakso 55 ini tidak mematok agar pembeli untuk membeli harga satu porsi, namun pengelola menerima sesuai pesanan pembeli, walaupun hanya membeli kuah baksonya saja.



Gambar 3. 1 Produk Macam-Macam Varian Bakso Usaha 55

Maksud dari gambar diatas adalah untuk bakso jumbo dan bakso sedang merupakan bakso urat kasar sedangkan, bakso kecil merupakan bakso halus, untuk tahu, siomay gorengan merupakan olahan dari adonan bakso juga. Produk yang di jual Usaha Bakso 55 merupakan produksi dari bahan yang halal dan sehat karena bahan yang dibeli di toko langganan terpercaya serta bahan daging untuk pembuatan bakso juga dipesan secara khusus pada penjual daging langganannya langsung yang kemudian diolah hingga memperoleh cita rasa yang enak, serta disajikan dengan bersih dan higienis. Hal tersebut menjadikan produk Usaha Bakso 55 menjadi produk unggulan diantara bakso-bakso lainnya.⁸

4. Model Penjualan

Penjualan produk di Usaha Bakso 55 dilakukan dengan beberapa model antara lain :

⁸ Zainul (Pengelola Usaha), Interview, Sidoarjo, 22 Desember 2022.

a. Penjualan *Offline* Keliling



Gambar 3. 2 Gerobak Usaha Keliling Bakso 55

Salah satu model penjualan yang dilakukan oleh Usaha Bakso 55 adalah penjualan *offline* dengan keliling menggunakan gerobak. Dalam memasarkan produknya Usaha Bakso 55 melaksanakannya secara *offline* dengan mendagangkan secara langsung berkeliling, lokasi yang dipilih merupakan lokasi yang strategis dan ramai pembeli pada jam-jam tertentu ataupun desa-desa sebelah yang berbatasan dengan desa Keboan Sikep, sekolah-sekolah dan kawasan industri sekitar desa Keboan Sikep.

Penjualan Bakso 55 ini baru dibuka pada jam 13.00 WIB hingga menjelang Subuh pada jam 03.00 WIB, model penjualan keliling ini dibagi menjadi dua waktu ada yang dari jam 13.00-23.00 WIB adapula yang baru berangkat pada jam 18.00-03.00 WIB. Bakso 55

berjualan setiap hari dan apabila libur dikarenakan sakit ataupun ada acara/halangan dari pengelola usaha.

b. Penjualan Terima Pesanan



Gambar 3. 3 Penjualan Terima Pesanan Usaha Bakso 55

Model penjualan selanjutnya yakni penjualan Terima Pesanan. Usaha Bakso 55 ini menerima orderan pembeli berupa terima pesanan bagi orang-orang yang sedang ada acara atau hajatan. Namun dalam penjualan model ini pihak pengelola hanya menerima pesanan untuk bakso saja tidak termasuk mangkok dan alat makannya, sehingga pembeli hanya dapat memesan berupa bakso jadi dan kuahnya saja. Pembeli dapat mem-*booking* pesanannya h-2 sebelum hari h dilaksanakan. Model penjualan ini beberapa kali laris di pasaran masyarakat terutama penduduk desa sekitar Keboan Sikep karena dirasa praktis dan efektif.⁹

⁹ Ical (Pengelola Usaha), Interview, Sidoarjo 22 Desember 2022.

B. Pelaksanaan Bagi Hasil Kerjasama di Usaha Bakso 55

1. Latar Belakang Akad

Pada mulanya kerjasama usaha ini yaitu ketika ibu Pujianti menawarkan ke Bapak Sugeng saudaranya yang tinggal di desa yaitu sebuah gerobak yang dimaksudkan menjadi modal usaha sebab gerobak tersebut telah lama tidak digunakan dan akan rugi jika tidak dipakai gerobak tersebut akan sangat berguna untuk membuat usaha bakso, seperti fungsi sebelumnya yaitu untuk berjualan usaha bakso. Lalu untuk modal alat dan barang yang digunakan dalam usaha bakso tersebut sudah ada. Bapak Sugeng selaku saudara dari ibu Pujianti menerima tawaran tersebut karena pada saat itu beliau adalah seorang petani yang gagal panen, dan beliau merasa jika di kota akan memiliki pekerjaan yang lebih baik.

Akhirnya, ibu pujianti sebagai penanam modal yang pada kala itu hanya memiliki uang dan gerobak dan isinya serta tidak mempunyai waktu untuk berdagang ingin menginvestasikannya dengan orang yang terpercaya, beliau berharap agar kerjasama usaha tersebut mendapatkan keuntungan sehingga kebutuhannya dapat terpenuhi, kemudian beliau setuju untuk menginvestasikan modalnya sejumlah Rp. 15.000.000,- pada modal Bakso 55 dan juga gerobaknya. Kerjasama ini tidak dilakukan

secara tidak tertulis (lisan), serta hanya didasarkan atas percaya antar para pihak usaha bakso 55.¹⁰

Menurut perolehan hasil wawancara dengan Ibu Pujianti, faktor penawaran kerjasama usaha Bakso 55 tersebut sebagai berikut:

- a. Ibu Pujianti mempunyai niat untuk menginvestasikan modalnya dengan orang yang dipercaya serta amanah.
- b. Keuntungan yang diperoleh dapat dipergunakan agar terpenuhinya kebutuhan hidup keluarganya sedikit-sedikit.
- c. Dengan hanya mengandalkan uang yang dimiliki, dan juga gerobak Ibu Pujianti dapat berwirausaha.

Kemudian, faktor yang mendukung berkembangnya Usaha Bakso 55 antara lain:

- a. Bapak Sugeng sangat ramah dengan pembeli, sehingga menjadikan pembeli senang untuk membelu produk bakso 55
- b. Pengalaman bapak sugeng dalam menjualkan hasil panennya dahulu saat masi bekerja sebagai petani juga memudahkan pengembangan usaha

Kendala-kendala yang dihadapi dalam berkembangnya Usaha Bakso 55 antara lain:

- a. Harga bahan-bahan pembuatan bakso yang seringkali naik harga

¹⁰ Sugeng (Pengelola Usaha), "Interview," Sidoarjo, 14 Desember 2022.

- b. Pada saat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) membuat penghasilan turun dikarenakan jam yang dibatasi

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat memperoleh kesimpulan jika faktor utama terbentuk bagi hasil kerjasama usaha Bakso 55 dilatarbelakangi oleh keinginan Ibu Pujianti yang ingin menginvestasikan uang dan gerobaknya dan keinginan Bapak Sugeng untuk mempunyai pekerjaan lebih baik dari sebelumnya, serta adanya kemampuan (*skill*) yang dipunyai Bapak Sugeng serta keyakinan dapat memperoleh pendapatan lebih bagi para pihak.

2. Akad dalam Kerjasama Usaha

a. Perjanjian Isi bagi hasil kerjasama

Perjanjian kerjasama bagi hasil dalam usaha Bakso 55 ini memuat pernyataan bahwa telah terbentuk bagi hasil kerjasama antara pemodal dan pengusaha, yang mana pemodal telah menginvestasikan modal sejumlah Rp. 15.000.000,- serta gerobak beserta isinya dan pengelola bersedia mengelola dana yang diinvestasikan dan juga gerobak dan isinya tersebut untuk mendapatkan untung yang besar.¹¹

Pada isi kontrak juga termuat persetujuan keuntungan bagi pihak masing-masing, yaitu pemodal memperoleh keuntungan sebesar 75% dari modal yang telah diinvestasikan yaitu Rp. 15.000.000,- sementara itu pengelola akan memperoleh sisa dari keuntungan yang telah

¹¹ Ibid.

dibagikan pada pemodal. Kesepakatan kontrak ini juga memuat resiko kerugian dimana pengelola yang wajib menanggung kerugian yang timbul atas kontrak akad *mudhārabah* ini, perjanjian ini dinyatakan secara lisan dan tidak ada bukti tertulis.

b. Bentuk kesepakatan kerjasama bagi hasil

Kesepakatan atau perjanjian bagi hasil kerjasama usaha bakso 55 ini dilaksanakan lisan dan tidak ada bukti tertulis diatas hitam putih. Perjanjian ini didasarkan rasa kekeluargaan dan percaya antar para pihak yaitu pemodal dan pengelola modal.¹²

c. Metode melaksanakan ijab qabul

Menurut hasil wawancara penulis, ijab dan qabul dalam bagi hasil kerjasama usaha Bakso 55 ini dinyatakan secara lisan. Ijab dan qabul dilaksanakan dengan jelas, bahwa *sāhib al-māl* menanamkan modalnya sebanyak Rp. 15.000.000,- dan gerobak beserta isinya pada *mudārib* yang kala itu tidak mempunyai modal sepeserpun kecuali kontribusi *skill*/tenaga. Sedangkan *mudārib* menerima gerobak dan uang modal itu serta berucap akan mengelola usaha Bakso 55 tersebut dengan baik dan sesuai kesepakatan.

Bagi hasil yang disetujui pada saat itu ialah pemilik modal memperoleh 75% dari modal yang diinvestasikan yaitu sejumlah Rp. 15.000.000,-. Sedangkan pengelola (*mudārib*) hanya memperoleh sisa keuntungan yang telah dibagikan pada pemilik modal dan jika terjadi

¹² Haikal (Pengelola Usaha), "Interview," Sidoarjo, 22 Desember 2022.

kerugian maka pengelola yang wajib menanggung kerugian usaha.¹³

d. Waktu pelaksanaan akad

Akad kerjasama usaha dilakukan pada tahun 2000-an hingga saat ini. Tidak ditentukan jangka waktu mengenai kerjasama usaha ini, berdasarkan wawancara pada Ibu Pujianti selaku pemodal, berakhirnya akad apabila pemilik modal (*sāhib al-māl*) menarik modal kembali yang telah ditanamkan dalam perjanjian tersebut.

3. Pelaksanaan Akad Kerja sama Bagi Hasil

Bersumber pada penjelasan diatas bahwa terjadinya akad kerjasama bagi hasil di Usaha Bakso 55 ini dibentuk atas persetujuan kedua pihak. Yang mana pihak pemilik dana bersedia menginvestasikan dananya sejumlah 15.000.000,- beserta gerobak usaha dan isinya pada pengelola dana untuk menjalankan usaha Bakso 55 ini. Dari kontrak tersebutlah lahirlah kewajiban dan hak pemilik dan dan pengelola dana.

Hak dan kewajiban mengenai pemilik dana:

- a. Mempunyai hak pembagian keuntungan sebesar Rp. 11.250.000,- setiap sebulan sekali dari pengelola usaha

Hak dan kewajiban mengenai pengelola usaha:

- a. Mempunyai hak untuk memperoleh sisa keuntungan yang telah dibagikan pada pemilik dana.

¹³ Pujianti (Pemilik Modal), Interview, Sidoarjo, 14 Desember 2022.

- b. Harus menyerahkan keuntungan Rp.11.250.000,- setiap bulannya sebagai keuntungan pemilik dana yang telah disetujui pada awal kesepakatan.
- c. Bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi pada usaha Bakso 55.¹⁴

4. Mekanisme Penentuan Nisbah Bagi Hasil

Sejak awal kontrak kerjasama dibuat, kedua pihak telah menyetujui bahwa nisbah bagi hasil telah ditentukan dari jumlah modal yang diberikan oleh pemilik dana. Begitu juga kesepakatan mengenai nisbah adalah pemilik dana memperoleh 75% dihitung dari presentase jumlah modal yang diberikannya. Sehingga ketika pembagian keuntungan, pemilik dana akan memperoleh 11.250.000,- per bulan sesuai dengan akad diawal. Sementara itu bagi pengelola modal akan memperoleh sisa pendapatan keuntungan yang telah dibagikan pada pemilik dana.¹⁵

5. Pembagian Keuntungan dan Kerugian

a. Keuntungan

Berdasarkan data yang telah dijabarkan diatas bahwa bagi hasil kerjasama usaha Bakso 55 ini pembagian keuntungan dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang disetujui sejak awal kontrak yaitu pemilik modal 75% (dari dana yang diinvestasikan) yaitu 11.250.000,- sementara itu pengelola modal memperoleh sisa pendapatan yang telah dibagi dengan pemilik dana.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

Selanjutnya ini adalah rumus perhitungan keuntungan bagi hasil untuk pemilik modal (*sāhib al-māl*) pada Usaha Bakso 55 :

Keuntungan = Nisbah Bagi Hasil x Modal Awal

Keterangan :

- 1) Keuntungan yang dimaksud merupakan keuntungan yang didapatkan pemilik modal tiap bulannya.
- 2) Nisbah bagi hasil pada Usaha Bakso 55 antara pemilik dana: pengelola usaha yaitu 75% : sisa dari keuntungan setelah di bagikan kepada pemilik modal.
- 3) Modal awal yang diinvestasikan pemilik modal yaitu sebesar Rp. 15.000.000,-

Maka dapat disimpulkan bahwa pemilik dana mendapatkan keuntungan dari perhitungan nisbah bagi hasil yang dikali dengan modal awal. Dalam Usaha Bakso 55, sehingga bentuk penghitungan keuntungannya sebagai berikut :

Keuntungan = 75% x Rp. 15.000.000,- = Rp. 11.250.000,-
--

Dilain hal pengelola tidak mendapatkan keuntungan yang tidak tetap dan berubah-ubah, bergantung pada besar kecilnya omset usaha Bakso 55 setiap bulan.

Telah sepakat bahwa dibaginya keuntungan bagi hasil kerjasama ini akan dilakukan tiap bulan pada tanggal 10. Maka ibu pujianti dapat mengambil keuntungan tersebut dirumah bapak Sugeng selaku pengelola dana, Namun pada saat usaha Bakso 55 ini sepi pembeli,

biasanya waktu pembagian keuntungan mundur dari tanggal yang telah disepakati.¹⁶

b. Kerugian

Dalam Usaha Bakso 55, jika usaha merugi, sesuai kesepakatan awal maka pengelola usaha yang menanggung. Jika usahanya merosot, maka keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal juga akan berkurang sebanyak 7%-8%. Hal yang sama berlaku untuk keuntungan yang diperoleh oleh pengelola.

Dalam menjalankan usaha bakso 55 tentunya juga menemui kendala, diantaranya adalah kenaikan harga bahan baku pembuatan bakso, karena tidak ingin harga produk baksunya naik. dari bahan-bahan ini menyebabkan keuntungan yang mereka peroleh. Kemudian jika gerobak rusak, seperti tidak sengaja tertabrak mobil, kompor rusak, atau panci bakso bocor maka pengelola usaha akan memperbaikinya.

Kemudian, kerugian nyata yang dialami dalam menjalankan usaha seperti penurunan pelanggan akibat kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang diterapkan pemerintah sebagai respon atas pandemi virus corona yang terjadi di Indonesia. Karena mempengaruhi omzet dan yang pada dasarnya bakso hanya tahan sampai 3 hari saja, pengelola usaha mengaku rugi banyak karena kendala waktu atau jarak, karena usaha Bakso 55 hanya

¹⁶ Pujianti (Pemilik Modal), Interview, Sidoarjo, 15 Desember 2022.

berjualan mulai pukul 18.00 WIB hingga subuh. Menurut Ibu Pujianti sebagai pemilik dana, saat pendapatan bisnis turun. Dia juga menerima lebih sedikit keuntungan. Misalnya, pada tahun 2020, laba Bu Pujianti turun, dari 75% menjadi 68%.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM FATWA DSN-MUI NOMOR
115/DSNMUI/IX/2017 TERHADAP BAGI HASIL KERJASAMA DI
USAHA BAKSO 55

A. Analisis Praktik Bagi Hasil Kerjasama di Usaha Bakso 55 di Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Berangkat dari memahami teori bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola usaha Bakso 55 dengan sistem akad *mudhārabah*, Berikut merupakan hasil analisis kerja sama bagi hasil:

1. Akad

Pada dasarnya kerja sama bagi hasil adalah jenis kesepakatan kontrak yang umum digunakan masyarakat di Indonesia. prinsip bagi hasil dalam hukum Islam dapat ditemui pada akad *mudhārabah* serta *musyarakah*.¹

Berdasarkan yang telah dibahas pada bab 2, akad *mudhārabah* adalah perjanjian kerjasama bisnis antara dua pihak, dimana salah satu pihak sebagai penyandang dana menyediakan 100% dana dan pihak lainnya memberikan keahlian bisnis. Ditetapkan bahwa laba operasi harus dibagi oleh kedua belah pihak sesuai dengan proporsi yang disepakati dalam akad. Sementara itu, jika terjadi kerugian, ditanggung oleh pemilik dana sepanjang kerugian tersebut bukan karena penipuan atau

¹ Nilam Sari, *Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia* (Banda Aceh: Pena, 2015), 99.

penyalahgunaan oleh pengelola usaha.² Dengan kata lain, akad *mudhārabah* dapat dikatakan sebagai kontrak atau akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola usaha (keterampilan dan kewirausahaan).

Jika memperhatikan penjelasan di atas, sudah selayaknya manusia membutuhkan bantuan dalam melakukan kegiatan ekonomi, maka sudah selayaknya manusia membutuhkan bantuan atau sumbangan dari orang lain. Salah satu cara untuk melakukannya adalah melalui kolaborasi pembagian keuntungan yang bertujuan untuk membantu umat manusia dan memperluas kesempatan kerja.

Perjanjian kerjasama bagi hasil usaha Bakso 55 dilakukan secara lisan atas dasar kekeluargaan. Oleh karena itu, tidak ada bukti tertulis dari perjanjian tersebut.³ Dalam hal ini akad yang penting untuk dilaksanakan yaitu sebuah akad tertulis baik diketik maupun tulis tangan yang isinya mengenai rincian kerjasama, keuntungan dan kerugian yang dimaksudkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam akad *mudhārabah* ini.

Risiko kerugian akad tidak dijelaskan dengan jelas kemungkinan kerugian. Dalam hal ini, kontrak yang dilaksanakan harus berupa kontrak yang diketik, atau tulisan tangan mengenai *detail* kerja sama, pembagian keuntungan dan kerugian kedua belah pihak untuk saling memahami dan tidak ada yang dirugikan dalam kerjasama ini.

² Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 51.

³ Ibid.

2. Ijab Kabul

Berdasarkan jabaran data oleh penulis pada bab 2, dalam akad *mudhārabah* terdapat 5 (lima) rukun yaitu:

- a. Para Pelaku (Pemilik dana dan Pengelola usaha)
- b. Objek *mudhārabah* (Modal)
- c. Keuntungan/Laba
- d. Ijab dan Kabul
- e. Usaha⁴

Pada hakekatnya suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila kedua belah pihak sepakat dan menerimanya. Ijab adalah pernyataan yang dibuat oleh salah satu mitra dalam akad *mudhārabah*. Selain itu, qabul adalah pernyataan bersedia atas penawaran yang diberikan oleh pihak pertama. Ijab dan qabul harus bertemu, artinya penawaran dari pihak pertama harus sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Pertanyaan tentang kemampuan ini dapat diungkapkan dengan kata-kata, gerak tubuh, atau cara lain untuk menunjukkan kemauan atau kemampuan.⁵

Pada ijab dan qabul tersebut disepakatai beberapa hal dalam pelaksanaan bagi hasil tersebut, yaitu:

- a. Pujianti memberikan modal usaha sebesar Rp. 15.000.000,- dan juga gerobak usaha beserta isinya

⁴ Musafa'ah et al., *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I*, 140.

⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 177.

- b. Pembagian keuntungan diberikan tiap satu bulan sekali. Pemilik dana mendapatkan 75% dari presentase total modal yang diberikan dan pengelola usaha mendapatkan sisanya
- c. Bersikaplah terbuka dan jujur tentang hal-hal yang berkaitan dengan penjualan usaha Bakso 55, seperti penurunan atau peningkatan penjualan Bakso 55.

Pada dasarnya, jika syarat dan rukunnya terpenuhi, maka akad dapat dinyatakan sah. Suatu perjanjian yang memenuhi rukun dan syaratnya mempunyai akibat hukum yang mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian itu. Akan tetapi, apabila salah satu rukun atau syarat belum atau tidak terpenuhi, sehingga akad batal atau tidak sah. Maka rukun *sighat* dari akad kerjasama ini telah terpenuhi.

3. Dua pihak yang berakad

Dalam akad *mudhārabah*, para pihak yang bekerjasama harus: dewasa (*baligh*), cerdas, mudah diatur harta (*tasharruf*). Dalam kerjasama bagi hasil usaha Bakso 55 dilakukan oleh dua pihak, pihak pertama Pujianti dan pihak kedua pengelola usaha. Keduanya dewasa jika memiliki kemampuan manajemen harta. maka rukun dua pihak yang berakad pada akad telah terpenuhi.

4. Obyek akad

Obyek akad adalah modal atau kerja. dalam kerjasama bagi hasil dari objek akad itu ada yang berupa modal dan kerja. untuk Pihak pertama

yaitu Pujianti menyerahkan dana berupa gerobak dan uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- sedangkan Pihak B yang berkontribusi tenaga/*skill* saja.

5. Bagi Hasil

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam kerjasama usaha Bakso 55, investor dan pengelola sepakat untuk membagi bagi hasil, namun bagi hasil tersebut diperoleh oleh semua pihak yaitu investor (*sāhib al-māl*) sebulan sekali mengambil 75% dari presentase dana investasi, pengelola usaha (*mudārib*) akan menerima sisa keuntungan yang telah dibagikan pada investor. Kerugian usaha ditanggung pengelola, jangka waktu yang tidak jelas dan tidak ditentukan dalam kerjasama bagi hasil ini, dan investor (*sāhib al-māl*) dapat menarik diri kapan saja.⁶

Pada umumnya akad *mudhārabah* diklasifikasikan menjadi dua (2) jenis seperti yang penulis sebutkan yaitu:

- a. *Mudhārabah Mutlaqah* (*mudhārabah* tidak terikat/bebas) *mudhārabah mutlaqah* artinya memindahkan dana dari *sāhib al-māl* ke *mudārib* untuk usaha (bisnis) tanpa menentukan jenis usaha, lokasi, waktu, sifat usaha dan/atau pihak yang terlibat dalam usaha tersebut.
- b. *Mudhārabah Muqayyadah* (terikat *mudhārabah*) *mudhārabah muqayyadah* adalah akad *mudhārabah* berupa pemindahan dana dari *sāhib al-māl* ke *mudārib* untuk menjalankan usaha ditentukan menurut

⁶ Pujianti (Pemilik Modal), Interview, Sidoarjo, 12 Desember 2022.

jenis usaha, tempat, waktu, sifat usaha dan/atau pihak yang menjalankan usaha.⁷

Secara singkat dapat dikatakan bahwa kerjasama bagi hasil dalam bisnis Bakso 55 termasuk dalam akad *mudhārabah*, hal ini dapat dilihat dari kinerja unsur-unsur akad *mudhārabah* dalam kerjasama tersebut. Dalam Kontrak Bagi Hasil atau perjanjian kemitraan Usaha Bakso 55, pemilik modal (*sāhib al-māl*) menginvestasikan uangnya hanya pada pengelola usaha dan setuju untuk membagi keuntungan setiap bulan. Menurut wawancara penulis dengan pemilik modal Ibu Pujianti, beliau mempercayakan kepada pengelola usaha untuk mengelola usaha Bakso 55. Oleh karena itu, jika dianalisis dari jenis akad *mudhārabah*, diperoleh hasil kerjasama bahwa usaha Bakso 55 termasuk dalam jenis akad *mudhārabah mutlaqah*. Hal ini disebabkan pemilik modal tidak memberikan batasan-batasan khusus bagi pengusaha untuk mengembangkannya.

6. Keuntungan dan Kerugian

Kegiatan muamalah bukan hanya dapat diukur dari keuntungan, tetapi juga lebih memperhatikan aspek berkahnya keuntungan yang didapat. Sudat pandang berkah ini yang menuntut para pihak untuk melakukan kegiatan muamalah sesuai dengan ajaran yang dianjurkan dalam syariat Islam. Oleh sebab itu, agar memperoleh keuntungan dan keberkahan, pelaku usaha harus senantiasa menerapkan prinsip nilai Islam yang sesuai dengan syariat sebagai pedoman atau acuan bermuamalah.

⁷ Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), 161.

Misalnya, dalam kerjasama bagi hasil semacam ini, pembagian keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak dalam kontrak adalah pasti.

Keuntungan atau manfaat yang diberikan pada kedua pihak harus disesuaikan menurut persetujuan pada saat akad, dan dihitung menurut imbalan yang disepakati kedua belah pihak. Sebagaimana telah dipahami pada Bab 2, terdapat syarat-syarat yang berkaitan dengan keuntungan dalam akad mudhārabah, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Keuntungan tidak diperbolehkan dihitung berdasar presentase jumlah modal yang ditanamkan. Perhitungan bagi hasil wajib didasari pada jumlah keuntungan yang didapatkan.⁸
- b. Keuntungan tidak diperbolehkan dibagi dengan syarat pasti atau ditentukan dalam jumlah nominal tertentu.⁹
- c. Keuntungan yang harusnya dimiliki kedua pihak dalam presentase (sāhib al-māl dan mudārib) misalnya: 50 : 60, 30 : 70 dan seterusnya.¹⁰
- d. Pemilik dan bertanggungjawab atas semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja mudārib.¹¹

Untuk Usaha Bakso 55 yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Gedangan Desa Keboan Sikep, pemilik dana dan pengelola telah menentukan persentase keuntungan yang akan dibagikan pada para

⁸ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, 101.

⁹ Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, 101.

¹⁰ Ibid, 101.

¹¹ Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan Dan Aplikasi* (Malang: Empatdua Media 2, 2018), 125.

pihak. Hasil kerjasama usaha Bakso 55 dilakukan berdasarkan kesepakatan di awal akad untuk menentukan keuntungan yang dialokasikan kepada pemilik modal, yaitu pemilik modal hanya dapat menerima keuntungan maksimal 75% dari keuntungan. diinvestasikan dalam modal, yaitu dalam modal. Rp. 15.000.000,- dan juga gerobak usaha yang belum ditafsirkan nilainya, meskipun hal itu pemilik modal akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 11.250.000,- per bulan. Meski usaha Bakso 55 ramai dengan pesanan, pemilik modal tetap hanya mendapat Rp. 11.250.000,- Di saat yang sama, ketika pesanan bisnis tidak sebesar tahun 2020, Ibu Pujianti yang merupakan sebagai pemilik modal mengatakan karena kebijakan PPKM dan aspek lainnya, keuntungan akan turun menjadi hanya 7%-8%.¹²

Dalam hukum Islam pembagian keuntungan atau bagi hasil tidak diatur secara persis mengenai besar kecil keuntungan dalam mudhārabah, hal itu dapat menjadi celah bagi para pihak untuk curang dalam melaksanakan akad atau leluasa dalam melakukan praktik mudhārabah yang berujung pada tidak adanya prinsip adil didalamnya. Sehingga sebagai muslim yang baik dan taat terhadap syariat Islam haruslah prinsip adil dalam bermuamalah dijunjung tinggi dan terapkan dalam kehidupan.

Menurut Muhamad dalam karya bukunya Manajemen Pembiayaan Mudhārabah, bahwa pembagian keuntungan tidak diperbolehkan didasarkan perhitungan presentase jumlah modal yang

¹² Ibid, 125.

diberikan, sama halnya kerugian, jika ada kerugian dalam usaha *mudhārabah* tersebut maka pemilik dana yang harusnya bertanggung jawab. Dikecualikan apabila pengelola usaha melakukan kesalahan yang disengaja.¹³

Singkatnya dapat dikatakan bahwa dalam akad *mudhārabah*, tidak ada pengaturan yang jelas tentang seberapa pembagian keuntungan yang diperoleh para pihak. Namun, para pihak harus bertindak beradil dan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan oleh hukum Islam. Jika dikaitkan dengan bagi hasil yang diterapkan dalam usaha Bakso 55, syarat akad *mudhārabah* tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan bagi hasil yang diterapkan dalam usaha Bakso 55 dihitung berdasarkan jumlah modal yang ditanamkan dan bukan berdasarkan keuntungan atau laba yang diperoleh. Dan juga gerobak usaha yang belum ditafsirkan nilainya tersebut menjadikan pembagian bagi hasil tidak jelas. Akibatnya, sementara pendapatan meningkat, keuntungan yang diperoleh investor mengalami stagnasi. Sama halnya dengan risiko kerugian, dalam kemitraan bagi hasil usaha Bakso 55, pengelola usaha akan bertanggung jawab jika terjadi kerugian.

Demikian pula, bukan pengelola yang menanggung kerugian, pemilik danalah yang harus bertanggung jawab atas risiko kerugian kecuali jika pengelola usaha melakukan kesalahan yang disengaja. Dalam akad bagi hasil ini, temuan di lapangan tidak dapat dipungkiri kerugian

¹³ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, 101.

yang ditimbulkan berupa sisa makanan setiap 2-3 hari per-produk, kerusakan peralatan usaha, dan gerobak usaha bakso 55 ditanggung oleh *mudārib* atau pengelola usaha bakso.

Dalam praktik pembagian hasil usaha Bakso 55, kerugian selama PPKM ditanggung oleh Pak Sugeng sendiri, karena meskipun kerugiannya tidak besar, para pihak merasa tidak nyaman jika meminta keringanan pembagian kerugian. Pengelola usaha menerima dan bersedia menanggung kerugian akibat pelaksanaan PPKM tersebut dan memandangnya sebagai risiko wirausaha. Makna dari penjabaran tersebut dapat dikatakan kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam usaha Bakso 55 adalah kontrak fasad. Kontrak fasad adalah kontrak di mana rukun dan syarat telah terpenuhi tetapi batal. Intinya akad itu sendiri cacat, namun bukan dari rukun pokok akadnya.

Kerugian akibat PPKM bukanlah dari lalainya pengelola usaha. Pengelola bersedia bertanggungjawab terhadap kerugian secara pribadi karena menurut pihak pengelola bersedia menanggung resiko meskipun syarat kerugian akibat PPKM tidak disepakati di awal akad. Karena pada dasarnya tidak ada pihak yang ingin kehilangan apapun, kedua belah pihak telah menerima hal ini. sejalan dengan kaidah fikih yaitu: “Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya.”

Yang dimaksud aturan ini adalah jika seseorang senang dalam transaksi yang dia terima dan izinkan, orang tersebut bersedia menerima segala akibat dan resiko masalah yang akan terjadi jika dia menerimanya.

Karena pihak pengelola telah menjadi risiko bisnis, ia akan menanggung sendiri kerugiannya sesuai dengan kehendaknya. Pihak pertama harus menerima resiko penurunan keuntungan dan menganggap pula konsekuensi yang diterimanya dalam kerja sama ini.

Oleh karena itu, prinsip bagi hasil dan kerugian di awal akad perlu dipatuhi, dijelaskan di awal akad, dan ditegaskan, agar tidak terjadi kerugian atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

B. Analisis Hukum Islam Fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Bagi Hasil Kerjasama di Usaha Bakso 55 di desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Hukum syariah adalah hukum yang luas karena pembahasannya mencakup semua masalah kehidupan dan tidak terkecuali mu'amalah. Mu'amalah adalah segala aturan yang dibuat oleh Allah SWT. Mengatur manusia dalam hal yang terkait dengan harta, benda, produksi, distribusi, dan kerjasama bagi hasil merupakan akad yang diberkahi karena dirancang untuk membantu sesama manusia. Namun, dalam melaksanakan kontrak kerjasama, para pihak harus melengkapi rukun serta syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam.

Dalam hukum Islam disini, bagi hasil termasuk dalam akad *mudhārabah* dilakukan oleh dua pihak antara penanam modal dan pengelola modal. Dengan kerjasama usaha Bakso 55 yang menjadi objeknya. Bagi hasil disini bisa disebut keuntungan *profit lost sharing* berarti untung atau laba, bagi hasil merupakan sistem, termasuk tata cara pembagian hasil usaha

antara pemilik dana dan pengelola dana. Sistem bagi hasil adalah Sistem perjanjian atau jaminan bersama melaksanakan kegiatan bisnis ini dengan melaksanakan kontrak yang sesuai perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pada dasarnya hukum melakukan kegiatan bagi hasil dengan akad *mudhārabah* yakni boleh, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al-Muzzammil ayat 20 yang berbunyi:

وَطَائِفَةٌ وَاُتَتْهُ وَنِصْفَهُ أَلَيْلٍ لُّنِّي مِنَ أَدْنَىٰ تَقْوَىٰ أَنْتَكَ يَعْلَمُ رَبُّكَ إِنَّ ﴿٥٠﴾
 عَلَيْكُمْ فَتَابَ تَحْصُوهُ لَنْ أَنْ عِلْمٌ وَالنَّهَارَ أَلَيْلٍ يُقَدِّرُ وَاللَّهُ مَعَكُمْ الَّذِينَ مِنْ
 مَرٍّ مِّنْكُمْ سَيَكُونُ أَنْ عِلْمٌ الْفُرْعَانِ مِنْ تَيَسَّرَ مَا فَاقَرُوا ۗ ط
 يُقْتَلُونَ نَوَاءَ آخِرُونَ ۗ اللَّهُ فَضْلٍ مِنْ يَبْتَغُونَ الْأَرْضِ فِي يَضْرِبُونَ وَآخِرُونَ
 الزَّكَاةَ وَآثُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا ۗ مِنْهُ تَيَسَّرَ مَا فَاقَرُوا ۗ اللَّهُ سَبِيلٍ فِي
 هُوَ اللَّهُ عِنْدَ تَجِدُوهُ خَيْرٍ مَنْ لَأَنْفُسِكُمْ تُقَدِّمُوا وَمَا ۗ سَنَّا قَر ۗ مَا اللَّهُ وَأَفْر ۗ وَأ
 رَّيْمٌ عَفْوٌ اللَّهُ إِنَّ ۗ اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُوا ۗ جَرًّا وَأَعْظَمَ خَيْرًا

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu

bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.¹⁴

Makna ayat di atas adalah sebagai orang beriman jadi jangan mempersulit apa yang sudah dilakukan berbuat baiklah dan sesungguhnya Allah akan membalasmu baik pula. Karena di *mudhārabah* hasilnya harus dibagi berdasarkan keuntungan dari pihak satu dengan yang lainnya tanpa adanya yang dirugikan. Jadi dalam hal ini untuk hasil akad *mudhārabah* harus dilakukan dengan benar tanpa ada yang melakukan hal-hal buruk atau dan lakukanlah sesuatu hal itu suka sama suka jika sedang melakukan suatu kerjasama antara kedua belah pihak.

Kemudian dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Shalih bin Suaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda :

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahannya (Dengan Transliterasi Arab-Latin Juz 1-30)* (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011), 1100.

Rasulullah SAW bersabda, bahwasannya "ada tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan yaitu: jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudhārabah*), dan mencampur adukkan dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual." (HR.Ibnu Majah)¹⁵

Berdasarkan hadits di atas, dapat dipahami bahwa Kegiatan bagi hasil dengan akad adalah sah Oleh karena itu *mudhārabah* ini mengandung keberkahan asalkan sesuai dengan aturan Hal ini diperbolehkan oleh Islam.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak terkait, penulis disini dapat menganalisis bahwa sistem bagi hasil usaha Bakso 55 *mudhārabah* yang dilakukan di desa Keboan Sikep sudah sesuai dan belum sesuai dengan syariat Fatwa DSN-MUI No.: 115/DSN-MUI/IX/2017. Kesesuaian akad dengan hukum Islam disini terletak pada rukun-rukun, syarat-syarat dan unsur-unsur *mudhārabah* yang dilakukan antara pihak pemodal dan pengelola pada kerjasama dalam usaha Bakso 55 tersebut.

Sedangkan ketidaksesuaiannya pun berada dalam sistem bagi hasilnya yaitu terletak pada nisbahnya yang seharusnya pembagian yang dilakukan karena bagi hasil yang berlaku pada usaha Bakso 55 dihitung sebagai persentase jumlah modal yang ditanamkan dan bukan sebagai keuntungan yang diperoleh. Akibatnya, meskipun pendapatan meningkat, keuntungan yang diperoleh pemilik dana mengalami stagnasi bahwa keuntungan yang diperoleh pengelola merupakan sisa keuntungan yang

¹⁵ Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *mudhārabah* (Qiradh).

telah dibagi pada pemilik dana, dan juga apabila mengalami kerugian pengelola dana lah yang berkewajiban untuk bertanggungjawab.

Dalam hukum Islam, besaran bagi hasil dalam *mudhārabah* tidak ditentukan secara jelas. Akan tetapi, dalam akad *mudhārabah* diatur bahwa bagi hasil tidak dapat dihitung atas dasar persentase dari modal yang disetor dan resiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal (*sāhib al-māl*).¹⁶

Namun pada dasarnya semua kegiatan muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Sebab asal muamalah adalah boleh, tetapi juga harus ditelaah terlebih dahulu transaksi tersebut terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syara' atau tidak. Prinsip kerelaan merupakan prinsip yang harus terpenuhi dalam sebuah transaksi, karena dengan adanya kerelaan dari semua pihak yang berakad tidak akan ada yang merasa terzalimi akibat dari ketidakrelaannya.

Kedua belah pihak dalam usaha Bakso 55 dalam menjalankan kerjasama tersebut dengan dasar suka sama suka, tidak ada pihak yang merasa terpaksa melakukannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah:

ونتيجـتـور □ دامتعاقدین العقد بف الأصل

قد بالتعـا ماإلتزماه

Artinya: Hukum asal dalam transaksi adalah kerelaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah sahnya yang diakadkan.

¹⁶ Ibid.

Kaidah tersebut memiliki makna bahwa suatu akad dikatakan sah apabila ada keridhaan didalamnya, tidak ada unsur paksaan dan penipuan. Karena setelah akad terjadi akan timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang berakad.

Hal ini sejalan dengan prinsip fikih bahwa: Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi padanya. Aturan ini berarti bahwa jika seseorang puas dengan hal itu dia telah menerima dan mengesahkan transaksi itu seseorang bersedia menerima segala konsekuensi dan resikonya masalah yang muncul selama penerimaan. Pihak kedua mau menanggung kerugian itu sendiri karena kemauannya, karena sudah menjadi resiko menjalankan bisnis.

Pada saat melakukan hal kegiatan sistem bagi hasil *mudhārabah* dalam usaha Bakso 55 tentunya terdapat ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi ini oleh pihak-pihak yang telah melakukan akad atau serah terima, sebagaimana ketentuan yang telah diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional yang telah memperbolehkan pelaksanaan bagi hasil *mudhārabah* dalam usaha Bakso 55 tersebut, yang telah diatur dalam fatwanya yakni dengan nomor 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *mudhārabah*.

Dalam halnya Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman ini dalam pelaksanaan sistem bagi hasil usaha Bakso 55. Adapun ketentuan dalam fatwa DSN-MUI No. 115/DSNMUI/IX/2017 tentang Akad *Mudhārabah* yakni sebagai berikut :

a. Persyaratan Umum

“Akad *mudhārabah* adalah perjanjian kerjasama bisnis antara pemilik modal (*malik/sāhib al-māl*) dan pengelola (*'amil/mudārib*) yang menyediakan semua modal, dan keuntungan bisnis dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang disepakati. rasio dalam kontrak.”

Dalam praktiknya, kerjasama bagi hasil di perusahaan Bakso 55 adalah antara penanam modal (*sāhib al-māl*) dan pengelola perusahaan (*mudārib*). Dimana investor menginvestasikan Rp. 15.000.000,- kepada pengelola usaha untuk mendirikan usaha makanan. Alhasil, dalam analisisnya, kerja sama bagi hasil Usaha Bakso 55 sejalan dengan regulasi tersebut di atas.

b. Peraturan Akad Sighat

“Akad *mudhārabah* dapat dilakukan secara lisan, tertulis, dengan isyarat dan perbuatan/perbuatan, dan secara elektronik sesuai dengan hukum Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam praktik kemitraan bagi hasil Bakso 55, perjanjian persekutuan atau perjanjian tersebut bersifat lisan dan tidak tertulis. Perjanjian tersebut dibuat atas dasar kepercayaan keluarga antara investor dan pengusaha. Oleh karena itu, menurut analisis, praktik kerjasama bagi hasil Bakso 55 sesuai dengan ketentuan di atas.

c. Peraturan tentang Rasio Pembagian Keuntungan

“Bagian nisbah bagi hasil tidak diperbolehkan dalam bentuk nominal atau sebagai persentase dari modal usaha.”

Pembagian keuntungan yang diatur dalam Bisnis Bakso 55 ditetapkan pada awal akad. Pembagian keuntungan adalah pemilik modal mendapatkan 75% dari modal yang ditanamkan yaitu Rp 11.250.000,- sebulan sekali. Pengusaha akan menerima sisa pendapatan setelah dibagikan kepada investor. Jika dianalisis, pembagian keuntungan yang diterapkan pada usaha Bakso 55 tidak sesuai dengan hal di atas. Karena bagi hasil yang diterapkan dalam usaha Bakso 55 dihitung dengan persentase dari modal usaha. Serta gerobak usaha yang tidak ditafsirkan nilainya pada awal akad membuat kontrak bagi hasil menjadi tidak jelas proporsinya.

d. Pembagian keuntungan dan kerugian


“Kerugian usaha *mudhārabah* menjadi tanggung jawab *sahib al-māl*, kecuali kerugian itu terjadi karena *mudārib* melakukan perbuatan termasuk *at-ta’addi*, *at-taqshir* dan/atau *mukhalafat ash-syuruth*, atau *mudārib* melanggar larangan dalam *mudhārabah muqayyadah*.”

Jika menyangkut kerja sama bagi hasil dengan Bakso 55 Business, maka praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan di atas. Karena dalam usaha Bakso 55 resiko kerugian ditanggung oleh pengelola usaha.

Berdasarkan analisis di atas, terdapat perbedaan praktik kerjasama bagi hasil pada usaha Bakso 55 dengan rukun dan syarat dalam akad

mudhārabah dengan ketentuan akad *mudhārabah* dalam Fatwa DSN MUI Nomor 115/DSN-MUI/IX/ 2017. Diantaranya bagi hasil kerjasama Bakso 55, bagi hasil dihitung menurut persentase modal usaha dan resiko kerugian ditanggung oleh pengelola usaha.

Dalam ketentuan akad *mudhārabah* dan ketentuan fatwa DSN-MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *Mudhārabah*, tidak boleh membagi keuntungan yang diperhitungkan dengan persentase dari modal usaha, dan jika terjadi kerugian usaha, pemilik modal (*sāhib al-māl*) harus bertanggung jawab.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian yang telah dilakukan ini adalah:

1. Praktik Bagi Hasil Usaha Bakso 55 dilaksanakan oleh dua belah pihak, yaitu pemilik dana (*sāhib al-māl*) dan pengelola usaha (*mudārib*), Pembagian keuntungan dari kerjasama bagi hasil ini telah ditentukan di awal perjanjian, yaitu investor mendapatkan 75% dari pokok investasi sebulan sekali, dan sisanya dibagikan kepada pengelola usaha. Pengelola usaha bertanggung jawab atas risiko kerugian dalam kerjasama ini, dan kontrak kerjasama ini dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya antara pemilik dana dan pengelola usaha.
2. Sesuai dengan syariat hukum Islam dan fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IX/2017 akad *Mudhārabah*, perjanjian kerjasama bagi hasil dalam usaha bakso 55 tidak diperbolehkan karena dalam praktiknya merupakan termasuk pelanggaran rukun dan syarat dalam akad yaitu keuntungan dihitung atas persentase pokok investasi dan kerugian ditanggung pengelola usaha.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam praktik bagi hasil kerjasama usaha Bakso 55 di Desa Keboan Sikep Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Pemilik dana disarankan untuk berhati-hati dan juga berpedoman pada hukum Islam, sebaiknya pula modal yang berupa gerobak tersebut harus ditaksir nilainya pada awal akad perjanjian dilakukan, hal ini bertujuan agar semua modal terhitung dengan jelas dan transparan sesuai dengan hukum Islam, serta pemilik dana diharapkan untuk dapat lebih adil dalam menerapkan pembagian presentase keuntungan.
2. Untuk pengelola usaha sebaiknya perlu lebih berhati-hati lagi dalam melakukan bagi hasil kerjasama usaha serta sebaiknya perjanjian tidak berupa lisan saja melainkan dituangkan dalam perjanjian tertulis agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, jika sistem seperti praktik tersebut dilanjutkan maka akan menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang berakad

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri, Syaikh. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Andryani, Merysa Tria. “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Dalam Usaha Bengkel Dinamo Di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik.” Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018. Accessed November 19, 2022. <http://digilib.uinsby.ac.id/25266/>.
- Anita, and Lisa Lim. “Tanggung Jawab Sosial Dan Risiko Sistematis: Efek Moderasi Dari Fleksibilitas Keuangan Dan Investasi Penelitian Dan Pengembangan.” *Jurnal Akademi Akuntansi* 4, no. 2 (October 30, 2021): 169.
- Departemen Agama RI. *Al Quran Dan Terjemahannya (Dengan Transliterasi Arab-Latin Juz 1-30)*. Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2011.
- Digdowiseiso, Kumba. *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*,. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2017.
- Fadhila, Novi. “ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MURABAH TERHADAP LABA BANK SYARIAH MANDIRI.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 15, no. 1 (November 18, 2015). Accessed December 4, 2022. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/akuntan/article/view/427>.
- Farroh Hasan, Akhmad. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*. Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Firmansyah, Baihaki, Bakhtiar Ilham Fadli, Chyci Hesti, Andari, and Daman Huri. *Pengabdian Masyarakat Di Desa Keboansikep Tahun 2019*. Sidoarjo: UMSIDA PRESS, 2019.
- Garaika, and Darmanah. *METODOLOGI PENELITIAN*. Lampung: CV. HIRA TECH, 2019.
- Haikal (Pengelola Usaha). “Interview,” Desember 2022.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hidayat, Enang. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
- Husna, Nur. “Implementasi Akad Mudharabah pada Petani Bawang Merah (Studi Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang).”

- Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018. Accessed November 19, 2022. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/11869/>.
- Ical (Pengelola Usaha). "Interview," Desember 2022.
- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Gramasurya, 2015.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Jazil, Saiful. *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Karim, Adiwarman. *Bank Islam: Analisa Fiqh Dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Mubarok, Jaih, and Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Syirkah Dan Mudharabah*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2021.
- Mufid, Moh. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Akad Akad Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2021.
- Mufid, Moh. *Maqashid Ekonomi Syariah: Tujuan Dan Aplikasi*. Malang: Empatdua Media 2, 2018.
- Muhamad. *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mujahidin, Anwar. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Musafa'ah, Suqiyah, Muh. Sholihuddin, M. Romdlon, and Fatikul Himami. *Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam I*. Surabaya: IAIN Sunana Ampel Press, 2013.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mua'malah Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Nafis, Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Nugrahan, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Nurholipah, Neneng, and Siti Aisyah. *Fiqh Muamalah: Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi Syariah*. Bandung: STAIPI, 2021.

- Permadaniar, Hervanesha Yufenta. "Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 115/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Sistem Bagi Hasil Dalam Usaha Ternak Sapi Di Desa Tuttur Pasuruan." Undergraduate, UIN SUNAN AMPEL SURABAYA, 2021. Accessed November 19, 2022. <http://digilib.uinsby.ac.id/49252/>.
- Piliang, Fitriandi. "Asal Usul Nama Desa Keboansikep." Accessed December 20, 2022. <https://id.scribd.com/document/458023392/ASAL-USUL-NAMA-DESA-KEBOANSIKEP>.
- Pujianti (Pemilik Modal). "Interview," Sidoarjo Desember 2022.
- . "Interview," Sidoarjo, Desember 2022.
- . "Interview," Sidoarjo, Desember 2022.
- . "Interview," Sidoarjo, Desember 2022.
- Rohmaniyah, Wasilatur. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media, 2019.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah : Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Saebani, Beni Ahmad. *Hukum Ekonomi Dan Akad Syariah Di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2018.
- Said, Muhammad. *Hukum Bisnis Islam*. Jakarta: Salembah Diniyah, 2019.
- Salman, Kautsar Riza. *Akuntansi Perbankan Syariah : Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta: PT Indeks, 2017.
- Sari, Nilam. *Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*. Banda Aceh: Pena, 2015.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*. Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugeng (Pengelola Usaha). "Interview," Sidoarjo Desember 2022.
- . "Interview," Sidoarjo, Desember 2022.
- . "Interview," Sidoarjo, Desember 2022.

- Surya Siregar, Hariman, and koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Tamwif, Irfan. *Metodologi Penelitian*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: TeraS, 2011.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Start Up, 2018.
- Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti, 2009.
- Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: IMTIYAZ, 2017.
- Zainul (Pengelola Usaha). "Interview," Desember 2022.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A